

NASKAH KITAB UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH
“Tinjauan Historis dan Implementasi Dalam Kehidupan Masyarakat”

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar S1 Sarjana
Pendidikan (S.Pd.) Pada Program Studi Pendidikan Sejarah*



MELLY THALIA SALSABELLA

NIM 1900887201010

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BATANGHARI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini, komisi pembimbing skripsi menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh:

Nama : Melli Thalia Salsa Bella

Nomor Induk Mahasiswa : 1900887201010

Jurusan : FKIP Sejarah

Judul Skripsi : NASKAH KITAB UNDANG UNDANG TANJUNG
TANAH "TUJUAN DAN IMPLEMENTASI DARI MASA KE MASA"


Telah memenuhi pernyataan dan layak di ujipada ujian skripsi dan kompherensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada program studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari.

Jambi, Januari 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


(Siti Heidi Karmela, M.A)


(Ferry Yanto, M, Hum)

KA Prodi Pendidikan Sejarah






(Siti Heidi Karmela, M.A)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini di pertahankandi hadapan Tim Penguji Ujian Kompherensif dan Ujian Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi Tahun Akademik 2023/2024 pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 April 2023
Jam : 15.00 -17.00 WIB
Tempat :

PANITIA PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Siti Heidi Karmela, M.A	Ketua Penguji	
Ferry Yanto, M.Hum	Sekretaris	
Ulul Azmi, M.Pd	Penguji Utama	
Drs. Ujang Hariadi	Penguji	


DISAHKAN OLEH

Dekan FKIP Universitas Batanghari

KA Prodi Pendidikan Sejarah




Dr, H. Abubel Gapar, S.Pd, M.Pd



Siti Heidi Karmela, M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Melli Thalia Salsabela

Nomor Induk Mahasiswa : 1900887201010

Program Studi : FKIP Sejarah

Dosen Pembimbing : 1. Siti Heidi Karmela, M.A
2. Ferry Yanto, M.Hum

Judul Skripsi : NASKAH UNDANG UNDANG TANJUNG TANAH

“Tinjauan Histori dan Implementasi Dalam Kehidupan Masyarakat”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan dalam skripsi ini adalah karya orisinal bukan dari plagiarisme atau di upah dari pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat

Penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di program Studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Melli Thalia Salsabela

NIM.1900887201010

MOTTO

Dengan Seni hidup menjadi Indah

Dengan Ilmu hidup menjadi Mudah


Dengan Iman hidup akan Terarah



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'alamin...

Ya Allah, ya tuhanku. Waktu yang sudah kujalani selama ini dengan jalan hidup yang sudah engkau takdirkan kepadaku, sedih, bahagia, dan bisa bertemu orang – orang yang memberiku segudang pengalaman, yang telah memberi arti lika – liku kehidupan. Kubersujud di hadapanmu, engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung titik awal perjuanganku. Segala puji bagimu ya Allah tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sholawat serta salam tak lupa untuk suri tauladan, baginda nabi muhammad SAW dan para sahabat beliau.



Aku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta dan terimakasih kepada kedua orang tuaku. Yang telah mengantarkanku sampai ke jenjang ini. ayah (Porizal) dan Ibu (Misdawati). Terimakasih sudah menjadi orang tua yang hebat untukku, yang selalu mendo'akanku, memberi semangat, motivasi, dan materi, kasih sayang yang begitu luar biasa. Berusaha sekuat tenaga serta kesabaran untuk mengantarkanku ke gerbang keberhasilan masa depanku. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan kepada kedua orangtuaku tercinta. Dan untuk adikku (Zuljalaliwal Ikram). Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah di berikan. Serta seluruh keluarga besar yang turut mendukung.

Untuk sahabatku tercinta Pristika Angraini. Terimakasih telah ada di saat susah, maupun senang, sehat maupun sakit dan selama masa perkuliahan menjadi tempatku berkeluh kesah menjadi rumah bagiku untuk pulang dan selalu ada di saat ku butuh. Untuk Ravia Santika Andari terimakasih menjadi patner hebatku

untuk mencapai sesuatu di kampus. Dan untuk Alda Fajria Ananda, Nurul Ulfa dan Herti Aprianda Manurung. Terimakasih telah menjadi teman terbaikku. Dan seluruh teman teman seperjuangan sejarah 2019, juga almamater tercinta Universitas Batanghari Jambi.



ABSTRAK

Salsabela, Melli Thalia, 2023 NASKAH UNDANG UNDANG TANJUNG TANAH

“Tinjauan Historis Implementasi dan pemeliharanya dari masa

kemasa”. Dosem pembimbing I : Dosen pembimbing II Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Batanghari Jambi.

Bertujuan untuk melihat bagaimana khazanah Undang-Undang tradisional ditangan masyarakat, bagaimana latar belakang historis kemunculannya dan bagaimana penerapan dimasanya. Oleh karena itu berkaitan dengan masalah di atas, dapat diuraikan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi lahirnya KUTT dan penerapan atau implementasi KUTT dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk sistematis, sesuai dengan waktu secara sistematis yang terjadi pada masa lampau. Sehingga penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah, dimulai dari pengumpulan sumber hingga sampai pada tahap penulisan hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitiannya metode sejarah memiliki empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah berasal dari abad ke 14 M, berisi tentang peraturan dan hukum atau sanksi serta dendanya bagi yang melanggar aturan atau ketentuan tersebut. Undang-undang tersebut disusun atau dirumuskan dalam sebuah sidang agung atas titah Maharaja Darmasraya dihadapan para depati di Bumi Kerinci, semua yang berlansung disalin-atau ditulis oleh Kuja Ali Depati. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi undang-undang ini disusun untuk di tetapkan di Bumi Kerinci, diantaranya faktor politik, sosial dan budaya dengan tujuan akhirnya adalah untuk dapat menanamkan pengaruhnya atau menguasai wilayah Kerinci dan para pemimpinnya. Semua yang termuat dalam KUUT tersebut sangat cocok dengan keadaan geografis dan budaya masyarakat Kerinci, sehingga apa yang termaktub dalam undang-undang tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Kata kunci; naskah undang undang, tanjung tanah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmad serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **NASKAH UNDANG UNDANG TANJUNG TANAH “Tinjauan Histori Implementasi Dalam Kehidupan Masyarakat”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas batanghari.

Selama dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H. Selaku rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak H. Abdoel Gafar, S.Pd., M.Pd. Selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Siti Heidi Karmela, M.A Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
4. Ibuk Siti Heidi Karmela, M.A. Selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing memberi saran masukan dukugan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ferry Yanto, M.Hum. Selaku pembimbing II juga telah banyak membimbing memberi saran masukan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan sangat berharga selama penulis menempuh jenjang Program studi. Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi.
7. Seluruh staff Administrasi dan Karyawan Program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua dan keluarga besar yang tercinta yang sudah mendukung dan selalu mendo'akan sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik dari awal penyusunan sampai selesai seperti sekarang ini.
9. Teman teman seperjuangan FKIP Sejarah dan semua pihak yang penulis sayangi telah memberi dukungan saran kritik terhadap penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik agar skripsi ini bisa memberikam manfaat serta wawasan bagi semua pihak.

Jambi, Januari 2023

Penulis

Melli Thalia Salsabela

DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Ruang Lingkup.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Kompesal	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH DHAMASRAYA DAN KERINCI	
a. DHAMASRAYA.....	10
b. KERINCI.....	14
BAB III. IMPLEMENTASI KITAB UNDANG – UNDANG TANJUNG TANAH DAN SEJARAH KEBERADAAN KITAB UNDANG –U UNDANG TANJUNG TANAH	
A. Latar Belakang Kitab Undang- Undang Tanjung Tanah	22
a. Kitab	22
b. Naskah	23
c. Undang – Undang	25
B. Bentuk Pelanggaran dan Jenis Norma dan Sanksi yang Terdapat dalam Kitab UUKT.....	34

C. Proses dan Latar Belakang Penyusunan KUTT	38
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Izin Penelitian**
LAMPIRAN 2 : SK Sidang Skripsi
LAMPIRAN 3 : Berita Acara Ujian Skripsi
LAMPIRAN 4 : Rumah Penyimpanan Naskah KUTT
LAMPIRAN 5 : Wawancara
LAMPIRAN 6 : Naskah
LAMPIRAN 7 : Wawancara Melalui Whatsapp
LAMPIRAN 8 : Pertanyaan wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peralihan zaman prasejarah ke zaman sejarah, salah satunya ditandai dengan ditemukannya tulisan. Dengan ditemukannya prasasti-prasasti berupa batu bertulis dengan menggunakan aksara dan bahasa tertentu (seperti halnya bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa) dijadikan sebagai penanda berakhirnya zaman prasejarah. Disamping prasasti, juga terdapat kitab, tambo, hikayat dan sebagainya yang dikenal dengan sebutan naskah kuno. Oleh karena itu, ada yang menyebutkan bahwa naskah kuno ialah salah satu bagian dari darah kehidupan sejarah (Soedarsono, 2009: 13).

Dalam berbagai literatur, naskah kuno lazim juga disebut dengan istilah *manuscripts* (bahasa Inggris) sama dengan kata *handschrift* (bahasa Belanda), *handschriften* (bahasa Jerman), dan *manuscript* (bahasa Prancis) serta *al-nuskah* (padanan bahasa Arab). Menurut Barried naskah adalah semua bahan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan yang merupakan hasil kebudayaan pada masa lampau yang ditulis dalam bentuk naskah sangat beragam isinya, seperti religi, sejarah, ilmu pengetahuan, kemanusiaan, kesenian, undang-undang, adat istiadat dan sastra. (Barried dkk, 1985: 4).

Sebagai warisan budaya masyarakat pada masa lampau, hampir seluruh wilayah khususnya di Sumatra merupakan tempat asal dan keberadaan naskah di Indonesia. Di Sumatra, dari Aceh hingga Lampung banyak ditemukan skriptorium dan tempat penyimpanan naskah yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Salah

satu diantara adalah Kerinci, yang telah memiliki tradisi tulis menulis jauh sebelum penggunaan aksara Arab Melayu berkat adanya aksara *incung* (sebagian ahli menyebut *rencong*) yang hasil akhirnya berupa naskah kuno atau manuskrip (Mulyadi, 1994: 7).

Kerinci juga dikenal sebagai daerah dimana tempat ditemukannya sebuah naskah yang berasal dari masa kejayaan Kerajaan Dharmasraya. Naskah yang dimaksud lazim disebut dengan Kitab Undang-undang Tanjung Tanah (KUUT), tetapi ada juga yang menyebutnya dengan istilah Kitab Nitisarasamuçcaya. Naskah yang beraksara Sumatra kuno (Pasca-Pallawa) dan beraksara incung di dua halaman terakhir ini berasal dari abad ke-14 M, ditandai dengan hasil uji radiokarbon antara tahun 1304 dan 1435 M. Dengan berbagai hasil telaah dan kajian, hingga pada akhirnya Uli Kozok (filolog berkebangsaan Jerman) berkesimpulan bahwa naskah tersebut ditulis sebelum tahun 1377 M (Uli Kozok, 2006: 25).

Berdasarkan hasil Uji Radiokarbon tersebut di atas, maka naskah ini disebut sebagai Naskah Melayu yang tertua. Keberadaan dan penemuan naskah ini menggantikan posisi naskah Melayu tertua sebelumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Attas (1988). Naskah yang dimaksud yaitu surat Sultan Ternate Abu Hayat kepada Raja Portugal yang berasal dari tahun 1521 dan saat ini masih tersimpan di Museum Lisbon Portugal (Nur Huda, 2007: 73).

Naskah KUTT berisi tentang peraturan yang berhubungan dengan tindak kejahatan, denda dan juga disertai hukumannya. Kitab ini dikeluarkan oleh kerajaan Dharmasraya untuk menetapkan hukum di Kerinci, lebih tepatnya Kitab

Undang-undang ini dirumuskan dalam pertemuan agung antara penguasa Kerinci (depati) dengan Maharaja Dharmasraya yang ditulis oleh Dipati Kuja Ali (Uli Kozok, 2006:44). Besar kemungkinan undang-undang tersebut diterapkan dan berlaku di Kerinci sampai adanya ketentuan baru pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang KUTT karena naskah tersebut merupakan naskah melayu tertua di dunia. Kitab tersebut berisi tentang undang-undang hukum yang harus diberlakukan di Kerinci dan bisa jadi ini merupakan kitab hukum terawal yang ada di Sumatra. Bertitik tolak dari hal penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul *"Naskah Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: Tinjauan Historis dan Implementasi dalam Kehidupan Masyarakat Kerinci"*.

B. Pembatasan dan Ruang Lingkup

Sesuai judul penelitian di atas, maka perlu adanya batasan dalam penelitian ini agar hasil penelitian lebih terarah yang terdiri dari batasan tematis, temporal dan batasan spasial. Batasan tematis pada penelitian ini adalah tinjauan historis dan implementasi Undang-undang tersebut dalam masyarakat. Batasan spasial dalam penelitian ini terkait dengan implementasi dari Undang-undang tersebut di wilayah Alam Kerinci. Sedangkan batasan temporal dalam penelitian ini yakni meliputi dimulai dari abad ke-14 M untuk melihat implementasi dari Undang-undang tersebut dan isinya ditengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas agar penelitian penulis lebih terfokus pada suatu permasalahan yang akan di jawab, maka perlu

adanya perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang historis lahirnya Undang-undang Tanjung Tanah ?
2. Bagaimana implementasi Undang-undang tersebut dalam kehidupan masyarakat didesa tanjung tanah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana khazanah Undang-Undang tradisional ditangan masyarakat, bagaimana latar belakang historis kemunculannya dan bagaimana penerapan dimasanya. Oleh karena itu berkaitan dengan masalah di atas, dapat diuraikan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan faktor yang melatar belakang lahirnya KUTT dan penerapan atau implementasi KUTT dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, manfaat dari penelitian ini penulis berharap dapat berguna bagi tempat penelitian, kelompok masyarakat ataupun bagi penulis sendiri. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk menambah khazanah pengetahuan terkait proses dan latar belakang penyusunan Undang-undang tradisional khususnya KUTT dan bagaimana keberadaan serta pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat serta menambah wawasan untuk penulis sendiri terkait dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Kompos

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan terkait dengan objek penelitian penulis, maka dalam penelitian ini untuk melihat penerapan KUTT dan relevansinya dengan Undang-undang yang berlaku pada periode setelahnya akan digunakan pendekatan hermeneutik. Hermeneutika merupakan salah satu

pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu teks. Saat ini hermeneutika banyak digunakan dalam kajian teks hampir di segala bidang keilmuan, antara lain: filsafat, seni, sastra, sejarah, hukum, dan yang lainnya, tidak terkecuali dalam studi hukum Islam.

Hermeneutik merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran sebuah teks. Yang dimaksud dengan pendekatan hermeneutik secara sederhana adalah pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan makna teks. Hermeneutik dalam perspektif Paul Ricoeur adalah karya pemikiran yang terdiri atas penguraian makna tersembunyi dari makna yang terlihat, pada tingkat makna yang tersirat di dalam makna literer (Bleicher, 2003: 376). Dalam konteks ini hermeneutika digunakan sebagai teori yang mendukung untuk memahami suatu peristiwa sejarah.

Hermeneutik erat sekali hubungannya dengan penafsiran teks-teks dari masa lampau serta penjelasan pelaku sejarah itu sendiri (Madjid, 2014: 249). Sehingga dalam arti lebih sederhana Kuntowijoyo (2008: 10), menyebutkan bahwa penjelasan sejarah adalah *hermeneutics* dan *verstehen* yang berarti menafsirkan dan mengerti penjelasan tentang waktu yang panjang dan penjelasan terkait satu peristiwa. Seorang peneliti sejarah seyogyanya harus mampu menafsirkan masa silam dengan menunjukkan kesatuan dan koherensi, tanpa keharusan menerima cara kerja seseorang yang menafsirkan teks-teks (Ankersmit, 1984: 157).

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan terkait bagaimana tinjauan historis penerapan Undang-undang Tanjung Tanah dan pemeliharaan naskah itu sendiri dari Masa Kemasa, menurut

hemat penulis sejauh ini belum ada yang melakukannya. Akan tetapi, berkaitan dengan naskah itu sendiri telah dilakukan pertamakalinya oleh seorang filolog dari University of Hawai bernama Uli Kozok (2006), bukunya berjudul *Kitab Undang-undang Tanjung Tanah Naskah Melayu Yang Tertua*. Buku ini berisi tentang kajian terkait ringkasan isi, aksara dan bahan yang digunakan, hasil analisis Radiokarbon serta alih aksara dan bahasa dari naskah tersebut.

Selain Uli Kozok, terdapat juga tulisan yang berkaitan dengan Kitab Undang-undang Tanjung Tanah yaitu oleh Ery Soedewo (2007) tentang Perbandingan Representasi Pengalaman Pada Teks Prasasti Trowulan dan Kitab Undang-undang Tanjung Tanah. Penelitian ini berisi tentang persamaan dan perbedaan representasi pengalaman anantara kedua teks tersebut serta faktor yang mengakibatkan persamaan dan perbedaan teks tersebut yang sama-sama berasal dari abad ke 14 M.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya secara umum sama-sama berobjekkan naskah kuno, khusus penelitian yang pertama sama-sama berobjekkan Kitab Undang-undang Tanjung Tanah. Perbedaan dari penelitian penulis dengan dua penelitian sebelumnya, dimana Uli kozok menitik beratkan pada kajian filologi dan kodikologi terhadap naskah KUTT. Sedangkan Ery Soedewo lebih menitik beratkan pada kajian lingustik dan epigrafi. Sementara itu, penulis lebih fokus kepada tinjauan historis proses dan latar belakang penyusunan KUUT serta keberadaan dan implementasinya di dalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk sistematis, sesuai dengan waktu secara sistematis yang terjadi pada masa lampau. Sehingga penelitian ini

akan menggunakan metode penelitian sejarah, dimulai dari pengumpulan sumber hingga sampai pada tahap penulisan hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitiannya metode sejarah memiliki empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

1) Heuristik

Heuristik merupakan proses pencarian dan pengumpulan sumber, baik sumber lisan maupun tulisan yang tergolong dalam sumber primer (sezaman) dan sekunder (pendukung). Sumber primer dapat diperoleh dengan wawancara, observasi dan sumber tertulis (dokumen) yang berasal dari era sezaman, sedangkan sumber primer dapat berupa buku dan jurnal ataupun laporan disamping wawancara terkait dengan pengarsipan naskah melayu tertua di dunia atau KUTT di Desa Tanjung Tanah-Kerinci, di

Sumber tertulis didapatkan dengan melalui studi kepustakaan, baik arsip maupun sumber pendukung seperti buku dan jurnal. Sementara itu, sumber lisan diperoleh dari tokoh yang berhubungan langsung dan mengetahui terkait KUTT seperti halnya penyimpan itu sendiri yaitu Depati Talam Tuo sebagai penyimpan naskah dan depati ninik mamak lainnya di Tigo Luhah Tanjung Tanah, tokoh masyarakat Tigo Luhah Tanjung Tanah, tokoh adat seleman, tokoh adat pulau sangkar dan ilmuan filolong

2) Verifikasi

Sumber-sumber yang telah diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik berupa sumber tertulis, maupun sumber lisan diverifikasi atau diuji melalui kritik sumber secara ekstern ataupun intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana keabsahan dan otentisitas sumber. Peneliti dapat bertanya dan mengecek langsung kelengkapan terkait otentisitas sumber tersebut. Adapun kritik intern diperlukan untuk menilai tingkat kelayakan atau kredibilitas sumber, dimana kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah itu sendiri.

3) Interpretasi

Setelah melalui tahap pengumpulan sumber dan memverifikasi sumber tersebut, dilanjutkan dengan melakukan interpretasi yakni penafsiran atau pemaknaan terhadap fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah itu sendiri. Interpretasi dilakukan dengan cara analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan fakta-fakta yang telah dipastikan menjadi fakta sejarah, kemudian sintesis berarti menyatukan atau mengelompokkan data-data menjadi satu yang selanjutnya menarik kesimpulan.

4) Historiografi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah yang terurai dalam bentuk penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian sejarah. Proses penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang sebelumnya terlepas satu sama lain dapat disatukan sehingga menjadi satu perpaduan yang sistematis dalam bentuk narasi kronologis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tentang Naskah Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: Tinjauan Historis dan Implementasi dalam kehidupan masyarakat terdiri dari empat bab. Setiap bab saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan gambaran umum wilayah Dharmasraya dan Kerinci

Bab III Pembahasan tentang Sejarah dan Keberadaan KUTT yang berisi uraian dan isi KUTT, proses dan latar belakang penyusunan KUTT serta keberadaan dan implementasi Undang-undang tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Bab IV Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran



BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DHARMASRAYA DAN KERINCI

A. Dharmasraya

Dharmasraya adalah nama sebuah daerah yang dijadikan sebagai ibukota dari Kerajaan Melayu di Sumatra, seiring dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola I dari Koromandel sekitar tahun 1025 (Sjarifoedin, 2011: 200). Kerajaan Dharmasraya adalah lanjutan dari Kerajaan Melayu yang telah ada semenjak abad ke-7 Masehi, berpusat di Jambi. Kerajaan Dharmasraya berdiri sekitar abad ke-11 masehi, bertepatan dengan tahun 1088 yang beragama Hindu dan Budha aliran Tantrayana (Sapta Jaya dkk, 2011: 15).

Kerajaan Dharmasraya didirikan oleh raja yang bergelar Mauliawarman yang disebut juga dengan istilah Kerajaan Malayapura atau Melayu, berpusat di Siguntur. Ada juga yang menyebutnya bahwa kerajaan ini berada di Dharmasraya yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau Timur yang hari ini merupakan daerah Sungai Langsat, Siguntur di daerah Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat. Kerajaan ini merupakan cikal bakal perkembangan kerajaan yang berpusat di Pagaruyung dikemudian hari (Nur, 2014: 56).

Pendapat lain menyebutkan bahwa Kerajaan Melayu Jambi ini bermigrasi dari Muara Sungai Batanghari ke salah satu hulu sungai tersebut, semenjak tahun 1138 sampai dengan 1347 Masehi (Utomo dan Istiawan, 2011: 8-12). Pusat kelanjutan Kerajaan Melayu Jambi ini terletak di Utara Jambi, tepatnya di bagian hulu Batanghari Dharmasraya. Eksistensinya diakui oleh beberapa kerajaan termasuk Majapahit, bahkan dalam Nagarakartagama pupuh XIII disebut bahwa

Dharmasraya adalah salah satu diantara banyak wilayah vasal Majapahit (Septa Jaya dkk, 2011: 15).

Dengan adanya pemindahan Ibukota Melayu yang di pindahkan dari Jambi ke Dharmasraya, sehingga kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Melayu Dharmasraya (*Swarnabhumi*). Diperkirakan perpindahan ibukota kerajaan ini ke Dharmasraya sebelum tahun 1300 Masehi, sebelum dipindahkan ke Saruaso atau Pagaruyung (Casparis, 1992: 235-256 dan Arif Rahim, 2022: 181). Marsisi Sutopo (1992) menyebutkan bahwa pada abad ke-13 Masehi, pusat utama kerajaan atau ibukota Melayu berada di Dharmasraya (Miksic, 2009: 94). Pemindahan ibukota Melayu dari Jambi ke Dharmasraya karena beberapa hal, diantaranya disebabkan oleh Jambi tidak lagi berperan penting dan sebagai aktor utama dalam dunia perdagangan di Selat Malaka serta menghindari ancaman dari pasukan Kublai Khan dan Thai. Dharmasraya dianggap lebih aman karena berada di pedalaman perbatasan dataran rendah dengan kawasan kaki gunung. Sekalipun demikian, masih dapat berperan dalam arus perdagangan karena masih dapat dicapai dengan tongkang yang berlayar sepanjang sungai Batanghari (Kozok, 2006: 20-21).

Kerajaan Melayu memiliki wilayah kekuasaan meliputi Sumatra secara keseluruhan. Dalam Nagarakartagama terdapat 24 buah daerah di bumi Melayu, empat wilayah penting diantaranya adalah Dharmasraya, Jambi, Minangkabau dan Tebo (Kusumadewi, 2012: 5). Disamping Nagarakartagama, keberadaan Dharmasraya juga tersurat dalam Prasasti Grahi di Thailand Selatan yang menyebutkan bahwa seorang raja bergelar Srimat Trailokyaraja Maulibhusana

Warmadewa memerintah penguasa Grahi untuk membuat arca Budha seberat 1 bhara 2 tula senilai emas 10 tamlin (Adya, 2022: 107).

Pada masa Kerajaan Melayu beribukota di Dharmasraya, terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah di Swarnabhumi yang dikenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu oleh Kerajaan Singasari. Dalam ekspedisi tersebut tepat pada tahun 1286 M, Arca Amoghapasa dikirimkan oleh Raja Kertanegara untuk Raja Swarnabhumi yang bernama Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa sebagai tanda persahabatan. Pasukan Pamalayu kembali ke Jawa pada tahun 1294 dengan membawa dua putri Malayu yaitu Dara Petak dan Dara Jingga untuk dinikahkan dengan pembesar Singasari, kelak Dara Jingga melahirkan pewaris kerajaan Malayu yang bernama Adityawarman (Casparis, 1992: 3 dalam Yanuar, 2009: 10-11).

Sebagai kelanjutan dari Kerajaan Malayu, Dharmasraya menjadi ibukota Swarnabhumi hanya bertahan selama dua abad saja yaitu dari abad ke-12 hingga abad ke-14 masehi. Selanjutnya pusat kerjaan kembali dipindahkan lagi yaitu ke pedalaman Minangkabau di Saruaso yang beralih nama menjadi Kerajaan Pagaruyung. Selama pusat pemerintahan berada di Dharmasraya terdapat beberapa orang raja yang pernah memerintah selain Adityawarman yaitu Srimat Trailokyaraja Maulibhusana Warmadewa, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa serta Akarendrawarman (Robenta, Amsia dan Ekwandari, 2014: 4 dan <https://id.wikipedia.org/wiki/Dharmasraya>).

Berdasarkan prasasti pada bagian lapik Arca Amoghapasa serta bagian sandarannya yang ditulis dikemudian hari, dapat diperkirakan bahwa Kerajaan

Malayu beribukota Dharmasraya semenjak sekitar 1286 hingga tahun 1347 Masehi. Pada prasasti bagian sandaran Arca Amoghapasa yang berangka tahun 1347, menyebutkan bahwa yang menjadi raja pada masa tersebut adalah Adityawarman dengan gelar Sri Maharaja Srimat Sri Udayadityawarman Prataparakarma Rajendra Maulimali Warmadewa yang merupakan cucu dari Srimat Tribhuanaraja Mauliwarmadhewa (Oetomo, Soedewo dan Restyadi, 2018: 2).

Pada masa pemerintahan Adityawarman ibukota Swarnabhumi atau pusat Kerajaan Malayu di pindahkan ke pedalaman Minangkabau, tepatnya di Saruaso. Era pemerintahannya dari tahun 1347 sampai 1374 Masehi, diwarnai dengan puncak kejayaan Kerajaan Malayu yang ditandai dengan 15 buah prasasti yang ditinggalkannya. Selain menggunakan gelar Srimat Sri Udayadityawarman Prataparakarma Rajendra Maulimali Warmadewa, ia juga bergelar Maharaja Diraja karena hendak menyatakan dirinya sebagai raja yang berdaulat dan tidak menjadi bagian atau vasal manapun (Kusumadewi, 2012: 7-8).

Penyebutan Maharaja Dharmasraya sangat berkaitan sekali dengan penemuan Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah (KUTT) di Kerinci, karena kata Maharaja Dharmasraya disebut dua kali dalam teks tersebut. Sekalipun ibu kota kerajaan dipindahkan ke pedalaman, tetapi Dharmasraya tetap dipimpin oleh Maharaja Dharmasraya. Hal ini didasarkan pada prasasti yang terpahat pada bagian belakang Arca Amoghapasa, Adityawarman bergelar Maharajadiraja. (Sjarifoedin, 2011: 186 dan 204).

B. Kerinci

Kerinci adalah daerah pedalaman Sumatera, tepatnya di dataran tinggi sekitar perbukitan dan lereng beberapa gunung yang menjulang tinggi seperti Gunung Kerinci dan Gunung Raya. Keberadaan Gunung Kerinci di wilayah ini yang tingginya mencapai lebih kurang 3805 m, menjadikan wilayah ini disebut sebagai tanah pegunungan Sumatra atau tanah pegunungan hulu Batanghari (Beekman, 1930: 42).

Sebagai wilayah yang berada di lereng pegunungan, lembah Kerinci terisi oleh material letusan gunung api di sekitarnya yaitu Gunung Kerinci dan Gunung Kunyit. Lembah ini menampung sedimen hasil erosi dinding lembah dan membentuk daratan aluvial gunung api yang diapit oleh lajur perbukitan dengan lereng yang curam. Pola lembah menyempit di bagian Barat Laut dan membuka di daerah Tenggara. Batas paling Utara Lembah Kerinci adalah bagian bawah lereng Selatan Gunung Kerinci dan batas paling Selatan adalah Danau Kerinci (Poedjopradjitno, 2012: 101).

Secara geografis wilayah Kerinci meliputi sepanjang aliran sungai Batang Merangin. Dimulai dari bagian hulu di kaki Gunung Kerinci sampai di muaranya daerah Pamenang dan sekitar sungai Batang Tembesi di Kabupaten Merangin. Pada bagian timur sungai-sungai bermuara ke sungai Batanghari sebelum berakhir di Laut Cina Selatan. Selain Batang Merangin pada bagian timur ini terdapat sungai Batang Jujuhan, Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Pelepat, Batang Senemat, Batang Tantan, Batang Tabir, dan Batang Mesumai. Sedangkan bagian baratnya, sungai-sungai bermuara di Samudera Hindia di pantai barat Sumatera.

Sungai-sungai itu antara lain Sungai Tenang, Sungai Pekan, Sungai Menjuto, Sungai Riang, Sungai Dikit, Sungai Selegan, Air Ipuh, dan Air Sebelat (Idris Jakfar dan Indra Indris, 2001: 13-14).

Kondisi geografis di atas, menjadikan wilayah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah. Kerinci Tinggi adalah kawasan yang berada pada pegunungan Bukit Barisan bagian barat. Sungai-sungai yang berada di kawasan ini berarus deras, berair terjun (bertelun), berbatu, dan berpermukaan sempit. Sedangkan Kerinci Rendah merupakan wilayah yang berada pada Bukit Barisan bagian timur yang berbukit-bukit, sungai-sungainya mengalir dengan arus yang tenang serta tidak berbatu dan berpermukaan lebar. Kondisi sungai tersebut menjadikan alirannya dapat dilayari oleh kapal-kapal kecil (Idris Djakfar dan Indra Idris, 2001: 14-17).

Berbagai pendapat yang berkembang tentang keberadaan Kerinci dan hal-hal yang menyertainya. Dimana wilayah ini telah dihuni semenjak zaman prasejarah yang ditandai dengan tersebarnya tinggalan mesolitik hingga perundagian baik di Kerinci Rendah maupun Kerinci Tinggi, bahkan telah berhubungan dengan wilayah lain seperti halnya Cina. Hal ini ditandai dengan temuan keramik Cina yang berasal dari masa pemerintahan Dinasti Han, dalam bentuk yang masih utuh dan ditaksir berasal dari tahun 202 SM sampai dengan 221 M (Idris Djakfar dan Indra Indris, 2001: 7 dan Fadila Arifin Aziz, 2010: 27-29).

Sejak awal perkembangan masyarakat dan pemukiman di Kerinci, telah dibentuk atau memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Sertidaknya sistem

pemerintahan tersebut telah ada dari sekitar akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7 Masehi, dikenal dengan sebutan *Sigindo* yaitu kepala kelompok suatu komunitas keturunan dalam kelompok masyarakat dan merangkap juga selaku kepala pemerintahan suatu wilayah atau negeri (Aulia Tasman, 2016: 23). Tanah Sigindo merupakan wilayah yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi, sehingga tidak menjadi bagian atau berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya dikala telah menguasai pantai timur Sumatera (Idris Djakfar dan Indra Idris, 2001: 15).

Wilayah-wilayah pemerintahan Sigindo atau Tanah Sigindo mencakup wilayah Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah. Adapun rincian wilayah tersebut di Kerinci Tinggi meliputi:

- a. Sigindo Jerangkang Tinggi (Jerangkang Tinggi-Selatan Danau Kerinci)
- b. Sigindo Sakti (Tanjung Sekiau-Timur Dusun Lempur)
- c. Sigindo Balak (Renah Pundi-Serampas)
- d. Sigindo Elok Misai (Koto Mutun-Jangkat)
- e. Sigindo Bauk (Temiai)
- f. Sigindo Teras (Pengasi)
- g. Sigindo Kerau (Seleman)
- h. Sigindo Keramat (Hiang)
- i. Sigindo Kecik (Tanah Kampung)
- j. Sigindo Siung (Talang Betung-Kumun)
- k. Sigindo Panjang Rambut (Sungai Liuk)
- l. Sigindo Merak (Tebat Ijuk)

- m. Sigindo Junjung
- n. Sigindo Siah (Pulau Sangkar)
- o. Sigindo Kuning (Pratin Tuo-sebelah timur Serampas).

Sedangkan Tanah Sigindo di Kerinci Rendah yakni wilayah bangko atau kabupaten Merangin hari ini. Adapun wilayah tersebut pada masa kejayaannya meliputi:

- a. Sigindo Segilintang (Sungai Lintang-Pamenang)
- b. Sigindo Pengantung (Pangkalan Jambu)
- c. Sigindo Timben (Sungai Manau)
- d. Sigindo Malgan (Pangkalan Jambu)
- e. Sigindo Demahu (Nalo dan Tantan)
- f. Sigindo Buluh (Nalo dan Tantan)

Kepemimpinan sigindo tersebut telah dimulai semenjak abad ke-6 Masehi dan berakhir hingga abad ke-13 Masehi (Aulia Tasman, 2016: 24-26).

Selanjutnya, diperkirakan pada abad ke-9 Masehi pemerintah sigindo atau Tanah Sigindo mengalami perkembangan yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Manjuto. Kerajaan Manjuto berdiri atas gabungan dari beberapa tanah sigindo dan bersifat federatif dengan pusat pemerintahan untuk pertama kalinya di Tanjung Kasri di bawah kepemimpinan Sigindo Balak. Sepeninggalan Sigindo Balak tampuk kekuasaannya dilanjutkan oleh menantunanya yakni Sigindo Sri Sigerinting dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Sangkar (Zainuddin dan Permata, 2021: 37).

Seiring dengan perubahan Tanah Sigindo menjadi kerajaan Manjuto dan berpindahnya pusat pemerintahan, perkembangan semakin terjadi hingga nama kerajaan Manjuto dikemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Pamuncak Nan Tigo Kaum. Nama dari kerajaan ini didasarkan pada kekuasaan dari kerajaan ini yang terdiri dari gabungan tiga tanah Sigindo yakni wilayah Sigindo Ilok Misai atau Pamuncak Bungsu di Koto Tapus/Jangkat-Sungai Tenang, wilayah Sigindo Balak atau Pamuncak Tengah di Tanjung Kasri dan wilayah Sigindo Sri Sigerinting sendiri atau Pamuncak Tuo di Pulau Sangkar (Rasyid Yakin, 1986: 3).

Aulia Tasman (2017) menyebutkan bahwa dalam Encyclopaedie van Nederland Indie tahun 1918 diterangkan bahwa wilayah Pamuncak Nan Tigo Kaum meliputi Semenjak dari Pematang Tumbuk Tigo sampai Sebih Kuning Muaro Saliman sampai Semerap mendaki Gunung Raya turun ke Sungai Batang Selaut sampai Sungai Serik sampai ke Ombak nan Berdebur. Pada bagian selatan sampai ke daerah Rawas-Rupit, Lubuk Linggau dan berbatasan dengan Bukit Siguntang-guntang. Sedangkan sebelah Utara bagian Timur dari Pematang Tumbuk Tigo mencakup wilayah Depati Muaro Langkap menuju ke arah Peratin Tuo dengan Pemberab Tiang Pumpung terus ke Limun Batang Asai, ke Sungai Suo di Muara Aman sampai mengalir ke Batang Ketaun sampai ke Ombak nan Berdebur.

Alia Tasman (2017) menyebutkan bahwa pemerintahan Pamuncak tidak berlangsung lama hanya sekitar 30 tahun, diperkirakan 1320 sampai dengan 1350 Masehi. dari tahun . Kemunduran terjadi karena beberapa wilayah melepaskan diri atau lepas kendali terhadap Pamuncak Nan Tigo Kaum (beberapa kalangan

berkeyakinan dengan sebutan Kerajaan Pamuncak) karena berbagai hal yang menyebabkan. Sehingga M. Yamin (1934) menyebutkan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang pernah hilang dengan nama Kerajaan Hulu Sungai (Zainuddin, 2015: 38). Sekalipun kerajaan Manjuto atau Pamuncak Nan Tigo Kaum telah tiada, untuk pemimpin setiap dusun atau wilayah yang sebelumnya tergabung dalam Pemerintahan Pamuncak Nan Tigo Kaum masih menggunakan sebutan sigindo. Hingga abad ke-13 Masehi pemerintahn sigindo secara federatif tetap berlangsung, sampai muncul dan terbentuknya sistem pemerintah baru yaitu pemerintahan kedepatian yang disebut dengan daulat Depati Empat Alam Kerinci (Zainuddin dan Permata, 2001:37).

Sebagai sistem pemerintahan baru dan generasi dari Kerajaan Pamuncak Nan Tigo Kaum, Daulat Depati Empat Alam Kerinci merupakan hasil dari penataan ulang dan pertimbangan secara geografis dusun dan geneologis kelompok masyarakat. Daulat Depati Empat Alam Kerinci menjadi lembaga pemerintahan tertinggi di wilayah ini yang terdiri dari empat pusat pemerintahan sebagai berikut:

1. Depati Rencong Telang di Pulau Sangkar, keturunan Sigindo Srigarinting dengan wilayah meliputi Jerangkang Tinggi-Keliling Talago (Danau Kerinci) sampai ke ombak yang berdebur di Muko-Muko;
2. Depati Biang Sari di Pengasi, keturunan Sigindo Teras yang wilayahnya sampai ke Bungo;
3. Depati Muara Langkap di Tamiai, berasal dari keturunan Sigindo Sakti wilayahnya hingga Sungai Bujur, Perentak dan Pangkalan Jambu.

4. Depati Atur Bumi di Hiang, kelanjutan dari keturunan Sigindo Kuning yang wilayah dari Hiang hingga sampai ke Gunung Kerinci.

Disamping empat tanah depati di Kerinci Tinggi di atas, juga terdapat tiga depati di Kerinci Rendah yaitu Depati Setio Rajo berkedudukan di Lubuk Gaung, Depati Setio Nyato di Bukit Batu dan Depati Setio Beti di Tanah Renah. Selain itu, terdapat juga dua daerah khusus yang disebut dengan Pamuncak Pulau Rengas dan Pamarap Pemenang. Oleh karena itu, Daulat Depati Empat Alam Kerinci lazim juga disebut dengan istilah *Empat di Atas Tigo di Baruh Pamuncak Pulau Rengas Pamarap Pemenang* (Aulia Tasman, 2016: 225).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa wilayah daulat depati sama halnya dengan Tanah Sigindo yakni meliputi Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah termasuk Tanah Pamuncak Pulau Rengas dan Pamarap Pemenang. Adapun wilayah dan batas-batas wilayahnya dapat dilihat pada petuturan dan perkaunan berikut ini:

Di dilir jak tetepat pulau tiung, di mudik gading terentak. Di mudik batang Selangun tetepat baayei kecil Muara Masumai dan tujuh batu bagalo cimbung, kesiknya air salunya segajah mandi. Maka di mudik Batang Merangin tetepat salam muku, salam muku tetepat rajo, tanah nah kayu batanam, lubuk gaung batating sirih. Maka jadilah rajo yang tiga selo: Pertama Dipati Setio Rajo, kedua Dipati setio Nyato, yang ketiga Dipati Setio Beti. Kemudian maka begelar Setio Rajo duduk di Batu Hampar, bersandar di tiang aras memegangkan tiang sendi bumi. Maka bergelar Dipati Tiung Nyato, menyatukan kato rajo. Dan maka begelar Dipati Tiung Meti, mematkan kata rajo. Kemudian maka ditempuh penguatan Lubuk Sam, didaki bukit kemuro, diteke jenjang yang tiga, maka didaki bukit kemuju dan naik Serampas Sungai Tenang, menyacak rajo di Sungai Tenang dan bergelar Dipati Gento Nyalo dan Rio Peniti. Maka bergelar Dipati Gento Nyalo, menyalokan kato rajo. Maka bergelar Rio Peniti, meniti kato rajo. Maka diturun bukit kemujur, maka tetepat pondok yang tiga buah negeri di dilir pondok bekedai, di mudik bapondok panjang, di tengah bapondok tinggi. Kemudian maka melayang di Sungai Banang batang Penetai, maka didaki bukit sembilan tanggo, pematang panjang

setimbun parut, maka etepat di dusun tanjung muara sake, maka ditempuh batu pelarah, maka didaki bukit badengung, maka tetepat tanah Sanggaran Agung, itulah ujung tanah khalifah.

Keterangan di atas menggambarkan bahwa wilayah Alam Kerinci pada masa kedepatian terdiri dari wilayah depati yang bertiga yaitu Depati Setio Beti di Nalo, Depati Setio Rajo di Lubuk Barung dan Depati Setio Nyato di Tanah Renah. Daerah ini meliputi, Salam Muku yang berada di sekitar Air Liki di Kecamatan Bangko Barat hingga Sungai Manau sampai hingga Serampas Sungai Tenang. Wilayah-wilayah tersebut, saat sekarang ini berada kawasan Bangko-Kecamatan Merangin. Disamping itu, terdapat juga wilayah depati yang berempat yang terdiri dari Depati Muaro Langkat di Temiai, Depati Rencong Telang di Pulau Sangkar, Depati Biang Sari di Pengasi dan Depati Batu Hampar di Hiang yang saat ini berada di kawasan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (ZE, 2020: 62-63).

Sementara itu, selain dikenal dengan sebutan Daulat Depati Empat Alam Kerinci atau Depati Empat di Atas Tigo di Baruh dalam literatur lain juga disebut dengan *Depati Berempat Suku*. Melalui KUTT juga memperkuat informasi bahwa pada abad ke-14 Masehi, Kerinci telah memiliki struktur politik disertai dengan adanya pemukiman-pemukiman yang setiap pemukiman tersebut dikuasai oleh seorang tokoh yang bergelar depati (Uli Kozok, 2006: 81). Pemerintahan ini diperkirakan berdaulat semenjak akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 Masehi, hingga munculnya pemerintahan Depati Empat Delapan Helai Kain dan Depati Empat Tiga Helai Kain yang berdaulat di atas kesatuan geneologis dan geografisnya masing-masing (Aulia Tasman, 2016: 230).

BAB III

IMPLEMENTASI KITAB UNDANG UNDANG TANJUNG TANAH DAN SEJARAH KEBERADAAN KITAB UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH

A. Latar Belakang Kitab Undang Undang Tanjung Tanah

a. kitab

Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah (KUTT) merupakan kitab undang-undang yang berasal dari abad ke-14 Masehi. Dikenal dengan sebutan KUTT, karena nama kitab ini tidak terdapat di dalam teks naskah tersebut. Oleh karena itu, Uli Kozok (2006) dalam penelitiannya memberi nama didasarkan pada tempat ditemukannya naskah tersebut. Berbeda halnya dengan Voorhoeve dalam laporan penelitiannya menyebutkan bahwa kita tersebut merupakan versi Melayu dari kitab undang-undang Sarasamucchaya (Voorhoeve, 1970: 384).

Saat ini naskah KUTT tersebut, tersimpan di rumah gadang atau rumah pucuk Depati Talam dalam wilayah Depati Tigo Luhah Tanjung Tanah. Sebuah desa yang terdapat di pinggir Danau Kerinci kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, dulunya berada dalam lingkup wilayah mendapo Saleman yang bernama Tanjung Tanah. Hingga hari ini naskah ini masih tersimpan dengan baik pada masyarakat pemiliknya dan dikeluarkan sekali dalam lima tahun ketika pelaksanaan prosesi *Kenduri Sko*.



Pengeluaran Naskah KUTT dari Tempat Penyimpanannya (Dokumentasi Irma Tambunan, 2022 dan Novia Harlina, 2022)


Dalam penelitian, Naskah KUTT untuk pertamakalinya ditemukan oleh Petrus Voorhoeve pada tahun 1941 semasa ia menjabat sebagai taalambtenar (pegawai bahasa pemerintahan Hindia Belanda) di Sumatra. Kemudian untuk yang kedua kalinya pada tahun 2004 oleh Uli Kozok. Melalui penelitiannya dan didukung dengan analisis Uji Karbon C-14, ia sampai pada kesimpulan bahwa kitab ini merupakan naskah melayu tertua di dunia (Kozok, 2006: 60-61).


b. naskah

Naskah KUTT menggunakan bahan berupa daluwang dengan menggunakan dua aksara yaitu aksara Sumatera Kuno dan aksara Ulu, berbahasa Melayu Kuno disertai dengan Sanskerta. Uli Kozok (2006) mengemukakan bahwa teks KUTT merupakan undang-undang berasal dari abad ke-14 Masehi dan diterapkan pada zaman pra-Islam, hal ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Tidak ditemukan kata dari serapan bahasa Arab;
- Kata Maharaja Dharmasraya disebut dua kali dalam kitab tersebut, dimana kerajaan tersebut hanya disebut dalam catatan sejarah dari abad ke-13 dan 14 Masehi;
- Selain bahasa Melayu terdapat juga kata pengantar serta penutup berbahasa Sanskerta yang memuja Maharaja Dharmasraya, sangat jarang hal terdapat dalam teks yang berasal dari masa Islam;

- Disamping aksara Sumatera Kuno, juga terdapat aksara incung yang lebih tua dibandingkan dengan aksara incung yang kebanyakan digunakan pada naskah Kerinci;
- Naskah ini bertanggal tahun Saka bukan tahun Hijriah, menunjukkan bahwa kitab tersebut berasal dari masa pra-Islam.





Naskah KUTT (dalam Buku *The Tanjung Tanah Code Of Law The Oldest Extant Malay Manuscript* oleh Uli Kozok Tahun 2004)

c. Undang Undang

Undang-undang atau peraturan yang terdapat di dalam kitab ini ditetapkan oleh Maharaja Dharmasraya, untuk diterapkan oleh depati di Bumi Kerinci. Kitab ini ditulis oleh Dipati Kuja Ali atas perintah sang maharaja (Uli Kozok, 2006: xiii). Dari gelar yang digunakan terlihat bahwa penguasa Dharmasraya berada di bawah kekuasaan Saruaso karena bergelar maharaja, sedangkan Akarendrawarman maupun Adityawarman bergelar maharajadiraja (Sri Ambarwati Kusumadewi, 2012: 24). Jadi, dapat disebut bahwa KUTT dianugerahkan oleh Maharaja Dharmasraya sebagai bawahan dari Maharajadiraja Adityawarman yang berkedudukan di Saruaso karena naskah tersebut ditulis sebelum 1377 M (Kozok, 2006: 25).

Undang-undang terawal tersebut terdiri dari tiga jenis pertama, *simumbang jatuah* yaitu hukum yang mengatasi masalah sengketa dan silang selisih serta dendam kesumat dalam koto dan nagari yang bersifat mutlak dan harus dipatuhi. Kedua, *Si gamak-gamak* adalah aturan-aturan tentang kehidupan sosial dan ekonomi yang bersifat bebas dan tidak terbatas (sesuai dengan keinginan dan kemampuan tanpa memperhatikan etika dan moral) dan yang ketiga, *Si lamo-lamo* yakni aturan yang berdasarkan atas keberanian dan kekerasan dengan kata lain kebenaran terletak pada siapa yang berani. Kemudian pada masa kepemimpinan Datuk Suri Dirajo terjadi perubahan undang-undang karena yang sebelumnya kurang berkeadilan. Pengganti undang-undang sebelumnya dikenal dengan sebutan Undang-undang Tariak Baleh yaitu mengatur hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang diperbuat, seperti pembunuhan maka hukumannya dibunuh. Begitu juga halnya dengan hutang piutang, dibayar dengan barang yang sama untuk mengganti barang yang dipinjam (Rahim, 2020: 13 dan 14).

d. Tanjung Tanah

Tanjung tanah di kabupaten kerinci jambi dapat di pastikan salah satu desa tua yang ada di kerinci, karena keberadaannya lebih tua dari pada sejarah keberadaan kerajaan besar damarmasraya Melayu Jambi abad 13M. Tiga luhah tanjung tanah tempo dulunya dijuluki Bumi Undang silujur alam kerinci. Karena desa tanjung tanah inilah di temukan, ditempatnya Naskah undang undang. (tambo Kerinci, 215).

Tanjung Tanah ini merupakan desa tua yang terletak di tepi danau kerinci, sekarang termasuk dalam wilayah kecamatan danau kerinci, kabupaten kerinci,

jambi. Pada masa pemerintahan hindia belanda (1903- 1942) menggabungkan desa Tanjung tanah ini kedalam wilayah kemandapuan tanah selemam kerinci hilir, desa ini terletak kira – kira 13KM dari kota sungai penuh. Sekarang desa tanjung tanah ini dimekarkan menjadi tiga desa, tanjung tanah selaku desa induk, desa simpang empat da desa dusun baru tanjung tanah. Secara adat desa tanjung tanah di sebut tigo luhah tanjung tanah, mengapa demikian disebut tigo luhah tanjung tanah karena penduduk yang mendiami desa ini berasal dari keturunan tigo luhah atau kalbu. Ada yang disebut luhah depati talam, luhah depati bumi dan yag terakhir luhah depati sikumbang (Rusdi, 2021).

Menurut penelusuran penulis hingga hari ini aturan yang terdapat dalam KUTT adalah undang-undang atau hukum yang terawal yang ditemukan di Kerinci Jauh sebelum abad ke 14 Masehi telah ada undang-undang atau hukum yang berkembang di wilayah sekitar (tetangga) Kerinci yakni Minangkabau, salah satunya wilayahnya menjadi pusat/ibukota kerajaan Malayu yang mengeluarkan KUTT dikemudian hari. Pada periode awal kehidupan masyarakat Minangkabau dibawah kepemimpinan Maharaja Diraja, selain mengelompokkan ruang kehidupan masyarakat juga membuat aturan dalam kehidupan masyarakatnya (undang-undang).

Dari uraian di atas, dapat di ketahui bahwa undang-undang atau hukum mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Perkembangan tersebut dapat terjadi tergantung dengan kondisi masyarakat serta budaya yang mempengaruhinya. Berikut ini akan dihadirkan teks dan terjemahan lengkap berkenaan dengan isi naskah KUTT, sesuai dengan hasil Alih Aksara dan

terjemahannya dalam buku Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Naskah Melayu Tertua Di Dunia oleh Uli Kozok tahun 2006.

Alih Aksara dan Alih Bahasa	
<p>(2) [<i>“aum”</i>] [<i>bé?</i>] [.....] <i>swasti seri saka[warsa]tita [...] masa wèsaka· [.....] “om”. Jiasta masa titi keresnapaksa. Di wasè[ba]n peduka seri maharaja karetabèssa seri gandawa sa maredana, maga-[...] sèna [...] karetabèssa [...]</i></p>	
	<p>Om. Pada tahun saka yang baru lalu, pada bulan Vaisakha. Om. Pada bulan Jyaistha, di fase bulan mati. Di Waseban paduka Sri Maharaja Yang Menyembuhkan Segala Jenis Racun (?), Yang Lahir Dalam Dinasti Harum, Yang Pertama Antara Para Pegawai Tinggi dan Panglima, Yang Menyembuhkan Segala Jenis Racun (?), yang mulia...</p>
<p>(3) <i>Anugeraha atña sa [hya] Kemmattan peda mandalika di bumi kurinci si-lunjur kurinci maka mahasènapati perapatih sama[...]<i>t parebalañ -balañyan di sa pera [ka] [ra] disi deñña[n] dèsa hellat mahellat di dèsa peradèsa benywa sahaya, jañan tida ida</i></i></p>	
	<p>Ini anugerah titah Sanghyang Kemitan kepada penguasa di Bumi Kerinci sepanjang Kerinci, beserta hulubalang, para patih, pemuka agama, punggawa,, perkampungan pendatang, desa-desa, daerah bawahan, jangan tidak taat kepada dipatinya masing-masing.</p>
<p>(4) <i>peda dipati-ña yan s[a]-urañ s[a]-urañ [....] Barañ tida ida peda dipati, dua tahil sa-paha danda-ña. Sadañ pañhulu-ña bahawumman tiyada iya manurunni, tiyada iya manurun[n]i pahawumman, mañada rakah kalahi, didanda sa-tahil sa-pa-ha</i></p>	
	<p>Barang siapa tidak taat pada dipati didenda dua seperempat tahil. Bila penghulunya panggil rapat desa dia tidak turun, tidak turun dia ke rapat desa, memancing keributan, didenda satu seperempat tahil.</p>
<p>(5) <i>Jaka balawannan kaduwa sama kadanda kadua. Punarapi jaka ma ennakan judi jahi, yang adu ma[...]<i>danda sa-tahil sa-paha, ya bajudi kadanda sa-tahil sa-paha s[a]-ura s[a]-ura , geggah rabutti rampassi malawan ma unus kerris [.....] tumbak bunuh; mati bala[ña] da ka</i></i></p>	
	<p>Jika berkelahi sama-sama didenda keduanya. Dan lagi, jika mengenai judi dadu, yang adu didenda satu seperempat tahil, yang berjudi didenda satu seperempat tahil masing-masing, [bila terjadi] kerusakan rebutrampas, melawan, menghunus keris, tombak, bunuh, mati</p>
<p>(6) <i>Da dusun-n-ura dunu an [b]erati maliñ mañamun, diyañkatkan-n-urañ managih marusak rumah urañ maliñ rusuh ceññkal itu pabenuwakan, señngabumikan bunah anak-ña tereñata pañji ka dalam saparu lawan dipati, yang dunu an-ña didanda duwa tahil sa-paha. Pu-</i></p>	

dusun orang bermukim [bila] maling menyamun yang diangkat oleh pihak penagih merusak rumah orang, maka maling yang membuat rusuh itu diasingkan, ... bunuh anaknya,lawan dipati tempat pemukimannya didenda dua seperempat tahlil.
<i>(7) narapi jaka ura mamagat pa'ucap urang dipirak-ña ulih urang urang yang mamagat, didanda sa-tahlil [sa-] paha. Punarapi barañ manjubah sukattan gantang cupak, katiyan, kund[i]r bunjal pihayu didanda sa-tahlil sa[pa]ha. Barañ manungu urañ tida ta'amit</i>
Dan lagi, jika orang memotong ucapan orang, dan mereka diPIRAK oleh orang-orang yang memotong, dendanya satu [se-]perempat tahlil. Punarapi barang mangubah sukatan gantang cupak, katiyan, kunderi bungkal pihayu didanda satahlil sa[pa]ha. Barang manunggu urang tida ta amit
<i>(8) peda panghuluña urañ yan ditunggu mangadakan renñah baribin didanda sa-tahlil sa-paha, yan mañuruh puwan sama danda nan[.wa]. [Ba]rañ mamaga urañ tandan bartah mahulukan judi jadi sabun malin , bara mamagan didanda sa-tahlil sa-</i>
Peda panghulunya urang yang ditunggu mangadakan renyah baribin didanda satahlil sapaha, yang manyuruh puwan sama danda ... [ba]rang mamagan urang tandan bartah mahulukan judi jadi sabung maling,barang mamagan didanda satahlil sapaha
<i>(9) paha .. Barañ urañ nayik ka rumah urañ tida iya barserru barekuwat baresuluh, bunuh senggabumikakan salah ta ulih mamunuh senggabumikan ulih dipati barampat suku, sabusuk ma-mamunuh sabusuk tida</i>
Barang urang naik ka rumah urang tida ia barseru barekuat barsuluh, bunuh senggabumikan salah ta ulih mamunuh senggabumikan ulih dipati barampat suku, sabusuk mamunuh sabusuk tida mamunuh.
<i>(10) Malin kambing, malin babi danda sa-puluh mas. Malin anjing lima mas, anjing basaja, malin anjing mawu sa-puluh mas, anjing dipati puwan sa-kiyan. Anji raja sa-tahlil sapaha. Malin hayam sa-</i>
Maling kambing, maling babi dendanya sepuluh mas, maling anjing lima mas, kalau itu anjing biasa; kalau anjing MAWU sepuluh mas, anjing dipati pun sekian. Anjing raja satu seperempat tahlil. Maling ayam hamba orang,
<i>(11) haya urañ , bagi as pulan duwa. Hayam bennuwa s[a]-ikur pulan tiga. Hayam kutera bagi s[a]-ikur pulan lima. Hayam dipati, ayam anak cucu dipati bagi s[a]-iku[r] pulan tujuh. Hayam raja bagi sa pulan duwa kali tujuh. Hayam benuwa lim[a]</i>
untuk satu kembalikan dua. Ayam anak negeri, untuk seekor kembalikan tiga. Ayam KUTRA, untuk seekor kembalikan lima. Ayam dipati dan ayam anak-cucu dipati, untuk seekor kembalikan tujuh. Ayam raja, untuk seekor kembalikan dua kali tujuh. Untuk ayam anak negeri, lima
<i>(12) kupan, hayam pulan manikal. Hayam gutera tejah tiga mas. Hayam-n-anak cucu dipati hayam dipati lima mas. Hayam raja sa-puluh</i>

<i>mas. Baraṅ maṅiwat uraṅ , da danda-ña satahil sa-paha, uraṅ pulan sa-rupa-ña</i>
kupang, dan ayamnya dikembalikan dua kali lipat. Untuk ayam GUTRA104 dua setengah mas. Untuk ayam anak-cucu dipati, dan ayam dipati, lima mas. Ayam Raja sepuluh mas. Barang siapa melarikan105 orang, dendanya satu seperempat tahlil, dan orang mengembalikan serupanya
<i>(13) Jaka uraṅ tandan bajalan basaja bawa minam makan lalukan. Baraṅ siyapa uraṅ mambawa atña panjalak pasuguhhi hantar tati dusun, pakamitkan ulih uraṅ puña dusun. Maliṅ tuwak di datas di bawah, didanda lima mas.</i>
Jika orang bertandang atau berjalan saja, bawakan dia minuman makanan dan luluskan. Barang siapa membawa perintah disuguhi oleh dusun, dijamin keamanannya oleh orang dusun. Maling tuak di atas dan di bawah didenda lima mas.
<i>(14) Maliṅ bubu, bubu ditimbunni [...] padi sipanuh-ña, jika tida tarisi [...] lima mas danda-ña. Baraṅ maṅ[ṅ]uba[h] pañcawida, didanda lima tahlil sa-paha. Baraṅ bahilan uraṅ mata kareja yaṅ purewa, sa-kati lima danda-ña .. barebu. Baraṅ siyapa ba-</i>
Maling bubu,107 bubunya harus ditimbuni penuh dengan padi olehnya, jika tidak memenuhi ini, dendanya lima mas. Barang siapa mengubah surat-surat keramat (“pancawida”) didenda lima seperempat tahlil. Barang siapa menghilangkan,108 didenda sekati lima [tahlil]. // BARBU109 // Barang siapa
<i>(15) rebuñi dusa sa kita, danda duwa tahlil sapaha. Maliṅ tepbu dipikul dijujuy digalas, lima kupan danda-ña. Jaka dimakan dipahalu-ñ-ña tanaman-ña tanamkan[...] sabata di kiri sa-bataṅ di kanan dikapit, digenggam sa-bataṅ di kiri</i>
menimbulkan keributan dosa sengketa, dendanya dua seperempat tahlil. Maling tebu yang dipikul, dijunjung ataupun digalas, lima kupang dendanya. Jika dimakan di [tempat] tanamannya ditanamkan, atau dikempit sebatang di kiri sebatang di kanan, digenggam sebatang di kiri
<i>(16) sa-bataṅ di kanan dibawa pulan tida dusa-ña makan t[e]bu it[u] [.] Maliṅ birah, kaladi, hubi, tuba dipahamba duwa puluh duwa lapan hari, tida handak dipahamba, lima mas danda-ña. Maliṅ buṅa sirih pinan ura atawa sasani-ña, duwa puluh duwa lapan-n-[h]a-</i>
sebatang di kanan dibawa pulang, tidak salahnya makan tebu itu[.] Maling birah, keladi, ubi, tuba diperhambakan 28 hari, kalau tidak mau diperhambakan, lima mas dendanya. Maling bunga sirih dan pinang orang, atau-nya,

<p>(17) <i>ri dapahamba, tida handak dipahamba lima mas danda-ña. Maliñ padi sa-tahil sa-paha danda-ña. Maliñ hubi bajunjunñan lima kupañ, yanñ tida bajunjunñan lima mas danda-ña. Mali[ñ] tellur hayam, itik perapati di-t[u]mbuk tujuh tumbuk lima tumbuk urañ ma-</i></p>
<p>hari diperhambakan, kalau tidak mau diperhambakan, lima mas dendanya. Maling padi satu seperempat tahil dendanya. Maling ubi yang berikut pohon lima kupang dendanya, yang tidak berikut pohon lima mas dendanya. Maling telur ayam, itik, merpati dipukul tujuh pukulan, lima pukulan oleh orang yang memergoki,</p>
<p>(18) <i>nañah[h]i, duwa tumbuk tuhan-ña muka-ña dihusap dañan tahi hayam tida tarisi sa-kiyan te ah tiga mas danda-ña. Maliñ isi jerrat, anji s[a]-ikur iya piso rawut sa-halay, danda-ña. Maliñ pulut isi pulut, lenña satapayyan danda-ña, tida tarisi, tenñah tiga</i></p>
<p>dua pukulan dari tuannya, dan mukanya diusap tahi ayam; kalau tidak terpenuhi, didenda dua setengah mas. Maling isi jerat, dendanya seekor anjing dan sebilah pisau raut. Maling pulut dendanya isi pulut bijan setempai, kalau tidak terpenuhi dua setengah</p>
<p>(19) <i>mas danda-ña. Maliñ kayin, babat baju distar pari rupa-ña, sa-puluh mas danda-ña. Maliñ basi babajan lima mas danda-ña. Maliñ kuraysani lima mas. Mali[ñ] [...] baja tupañ, sa-puluh mas danda-ña, tida tarisi dibunuh. Urañ maru-</i></p>
<p>mas dendanya. Maling kain, ikat pinggang, baju, dan destar serba rupanya, sepuluh mas dendanya. Maling besi baja, lima mas dendanya. Maling besi Kurasani, lima mas. Besi malela, baja TUPANG sepuluh mas dendanya; [jika] tidak dipenuhi, [malingnya] dibunuh. Orang</p>
<p>(20) <i>gul si-danda-ña · urang maraga duwa tahil sa-paha, tida tarisi sa-kiyan dibunuh · maling hampaññan tuwak sa-parah udang sa-dulang tihang suku s[a]-ikur babi hutan s[jikuñ[ñ]a, tida tarisi sa-kiyan sa-puluh mas danda-ña · maling takalak pañali-</i></p>
<p>[yang] memperkosa, seberapa pun dendanya. Orang [yang] dua seperempat tahil [dendanya], [jika] tidak dipenuhi sekian, [malingnya] dibunuh. Maling penampungan tuak ... udang sedulang ... seekor babi hutan ..., jika tidak dipenuhi sekian, sepuluh mas dendanya. Maling tengkalak</p>
<p>(21) <i>n hijuk, lima kupañ · pañalin mano, rutan lima mas · pañalin-n-akar sa-puluh mas · maliñ antiliññan lima mas · maliñ pukat jala, tenñkul, pasap, tellay, giterañ, lima mas danda-ña, mambakar daño, babinasa dañu paka-</i></p>
<p>pengganti ijuk lima kupang, pengganti ... rotan lima mas, pengganti akar sepuluh mas. Maling tangguk lima mas. Maling pukat, jala, tangkul, pesap, telai, GITRANG, lima mas dendanya[.] Membakar dangau, merusak dangau pekarangan</p>

<p>(22) <i>ranġan uraġ, babinasa tal-taloy, panaloyyan-n-uraġ, hatap dindin lantay raġo, lima mas danda-ña · punarapi jaka bahuta mas pirak riti rancu kaŋsa tambaga, si-lama-ña batiga puhun · siġan sa-paha nayik mas manikal · jaka bahutaġ berraspati, jawa, ja-</i></p>
<p>orang, merusak TAL-TALOI, PANALOYAN orang, atap, dinding, lantai dangau, lima mas dendanya. Dan lagi, jika berhutang emas, perak, kuningan, RANCUNG, perunggu, tembaga, setelah tiga kali ditagih[, hingga seperempat ... emas berlipat dua. Jika berhutang beras, padi, jawawut, kaoliang</p>
<p>(23) <i>-guġ, hanjalay, duwa tahun katiga jamba berruk, labih duwa tahun katiga hiġan-ña manikal · punarapi jaka uraġ mambawa parahu[-u]raġ, tida disellaġ-ña, hilanġ pacah binasa, duwa mas dandanya · jaka iya disellaġ [pasaġ?], hilanġ ta iya pacah binasa saraga-</i></p>
<p>jelai, selama dua masa tanam masuk yang ketiga dikembalikan setimpal, kalau sudah lewat dari itu, dua kali lipat. Dan lagi, jika orang membawa perahu orang tidak dipinjamnya, hilang hancur lebur, dua mas dendanya. Jika dipinjam, hilang karena hancur, sehargaanya</p>
<p>(24) <i>ña bayir bali, jaka tida silihhi sa-rupa-ña · tida [ʔsiʔ]yaġ liwat dari janjaġ, tuwak satapay[yaʔ]n hayam s[a]-ikur kapulaġġan-ña · biduk paŋayuh galah, kajaġ lantay pulanġan, itu puwan sakiyan rakna-ña · punarapi jaka uraġ</i></p>
<p>dibayar kembali.¹²⁷ Jika tidak, gantikan dengan yang serupa. Tidak ... [tidak terbaca] ... lewat dari tangga, tuak setempayan dan ayam seekor gantinya. Untuk biduk, pengayuh, galah, tikar lantai gantinya, itu pun sekian RAKNAnyA. Dan lagi, jika orang</p>
<p>(25) <i>tuduh-manuduh, tida saksi-ña, tida cina tanda-ña, adu sabuġ, baranġ tida handak sabuġ diyalahkan · punarapi jaka uraġ mabuk penniġ salah lanġah salah kata salah kakakappan, mambayir sapat si-cara purewa punarapi jaka uraġ ba-</i></p>
<p>tuduh-menuduh dengan tiada saksinya, dan tiada tanda bukti maka diadu [satu sama lain]; barang siapa tidak bersedia diadu, dinyatakan kalah. Dan lagi, jika orang mabuk pening salah langkah salah kata, salah tunjuk, membayar SAPAT SICARA PURWA. Dan lagi, jika orang berdosa</p>
<p>(26) <i>dusa saŋkita hiram tellih-ña, bellum ta suda peda d[ip]ati, dapattan ta ulih jajaġanġ, kenna danda samu[]wan duwa kali sa-paha, sa-paha ka dalam, sa-paha peda jajaġanġ lawan dipati · dipagaġ ulih manter[i] muda di luwar hiġan teġġah tiga</i></p>
<p>sengketa HIRAM TELIHnya, belum diselesaikan pada dipati, [tetapi] dapat selesai pada wakil, kena denda ... dua kali seperempat, seperempat ke dalam, seperempat kepada wakil dipati (?). Dipegat oleh menteri muda di luar [didenda] hingga dua setengah</p>
<p>(27) <i>mas tida jajaġa dipati barulih · jaka baralahhan lima mas sa-mas parulihhan dipati · hi gan sa-puluh mas ka datas batahillan, duwa mas parulihhan dipati · punarapi peda bennuwa · peda sahaya, sapuluh teġġah tiga mas si-pattaña, sapu-</i></p>

<p>mas, wakil dan dipati tidak mendapat [bagian]. Jika kalah perkara [diputuskan bayar] lima mas, satu mas bagian dipati. [Apabila] hingga sepuluh mas sampai bertahil-tahil, dua mas bagian dipati. Dan lagi, pada negeri. Pada hamba dua belas setengah mas ukurannya, sepuluh</p>
<p>(28) <i>luh mas peda di[pa]ti tejjah tiga mas peda uraŋ puña anak · bennuwa jaka iya bapu u[tk]a[n hanak-ña, dipati dipenŋgil dahulu bakareja peda dipati, jaka dipati kudiyan ulihbakajakan hanak didusakan sakiyan ta buñi-</i></p>
<p>mas untuk dipati, dua setengah mas untuk orang yang punya anak. Benua jika seseorang memungut anak, dipati diundang dahulu untuk berupacara pada dipati; jika dipati kemudian boleh mengupacarakan anak, di...kan. Demikian bunyinya</p>
<p>(29) <i>ña atña titah maharaja daremmaseraŋ · yatna-yatna sidaŋ mahatmiya sa-isi bumi kurinci, si-lunju kurinci · samasta likitaŋ kuja ali dipati, di wasèban di bumi palimbaŋ , di hadappan paduka seri maharaja dare-</i></p>
<p>perintah titah maharaja Dharmasraya. Para pembesar Bumi Kerinci, sepanjang Tanah Kerinci memberi perhatian sepenuhnya. Semua [yang terjadi pada sidang besar] ditulis dengan lengkap oleh Kuja Ali, Dipati, di Waseban, di Palimbang¹³⁰ , di hadapan paduka Maharaja</p>
<p>(30) <i>mmaseraŋ ~· bari salah sili[h]-ña, suwasta ulih sida mahatmiya samapta ~ · pranemiya diwa serisa [a]maléswaraj . “aum” · pranemiya serisa diwam, ter[i]lukyadipati stutim, nana-setteru</i></p>
<p>Dharmasraya. Sembah dengan [menundukkan] kepala kepada Sang Dewa Suci. Om, sembah dengan [menundukkan] kepala kepada Sang Dewa,</p>
<p>(31) <i>deretaŋ wak[eti] nitri satra-samuksayam .. ~ ; pranemmiya nama, tunduk mañambah, sirsã na[ma] kapala, diwa nama diwata, terenama surega madiya paretala, dipati nama labih derri peda sa-kelliyã, nana nama bañak, deretaŋ na-</i></p>
<p>Pujaan kepada Sang Dipati di tiga buana, [ialah] surga, dunia, dan pretala, Sang pembela [negeri] terhadap aneka musuh, yang berkata tegas, Pemimpin para satriya</p>
<p>(32) <i>ma yaŋ dikatakan, satra nama yaŋ satra, samuksayam nama sarba sa-kelliyã ~ · ini saluka dipati ;</i></p>
<p>apa yang dikatakan.”Ksatra berarti “mereka yang menjadi satria.” Samuccayam berarti “segala sesuatu.” Demikianlah seloka Dipati</p>

Berdasarkan hasil alih aksara dan alih bahasa teks naskah KUTT tersebut di atas, maka dapat di klasifikasi jenis persoalan yang di atur dalam KUTT.

B. Bentuk pelanggaran Jenis norma dan sanksi Yang terdapat dalam kitab KUTT

Adapun jenis-jenis peraturan berupa norma dan sanksi-sanksi yang terdapat dalam kitab tersebut, diantaranya akan diuraikan berikut ini.

- a. Kewajiban Terhadap Pemimpin dan hak-haknya
 - a) Kepada penguasa di Bumi Kerinci sepanjang Kerinci beserta hulubalang, para patih, pemuka agama, punggawa, perkampungan pendatang, desa-desa, daerah bawahan jangan tidak taat kepada depatinya masing-masing;
 - b) Barang siapa yang tidak taat pada depati didenda dua seperempat tahlil;
 - c) Bila penghulunya panggil rapat desa dia tidak turun, tidak turun dia ke rapat desa, memancing keributan, didenda satu seperempat tahlil;
 - d) Jika orang berdosa sengketa hiram telihnya belum selesai pada depati tetapi selesai pada wakil kena denda dua kali seperempat seperempas kedalam seperempat kepada wakil depati;
 - e) Jika kalah perkara diputuskan bayar lima mas, satu emasnya untuk bagian depati;
 - f) Jika seseorang menikahkan anak, maka depati diundang dahulu untuk berpacara.
- b. Judi dan Pemerksaan
 - a) Yang berjudi didenda seperempat tahlil masing-masing;
 - b) Barang siapa yang menjadi bandar judi dan sabung diam-diam didenda satu seperempat tahlil;
 - c) Orang yang memperksa didenda dua seperempat tahlil, jika tidak dipenuhi sekian akan dibunuh.

c. Pencurian dan penipuan

- a) Maling kambing, maling babi dendanya sepuluh mas, maling anjing lima mas, kalau itu anjing biasa; kalau anjing MAWU sepuluh mas, anjing depati pun sekian;
- b) Maling anjing raja satu seperempat tahlil, ayam hamba orang dua kali lipat, ayam anak negeri tiga kali lipat, ayam KUTRA lima kali lipat, ayam depati dan anak cucu depati tujuh kali lipat kalau tidak terpenuhi didenda lima mas, ayam raja dua empat belas kali lipat kalau tidak terpenuhi didenda sepuluh mas, ayam anak negeri lima kupang dan ayamnya dikembalikan dua kali lipat, ayam GUTRA dua setengah mas;
- c) Maling telur ayam, itik dan merpati maka dipukul tujuh kali (lima oleh orang yang memergoki dua kali dari pemiliknya) dan mukanya di usap kotoran ayam kalau tidak terpenuhi sidenda dua setengah mas;
- d) Maling tuak di atas atau di bawah pohon didenda lima mas dan maling penampungan tuak didenda dengan udang sedulang dan babi hutan seekor serta bila tidak terpenuhi diganti dengan sepuluh mas dendanya;
- e) Maling bubu (isi lukah) maka bubunya harus ditimbuni penuh dengan padi, jika tidak didenda lima mas dan maling isi jerat dendanya seekor anjing dan sebilah pisau;
- f) Maling tebu yang dipikul (batangan), dijunjung (sudah dipotong) ataupun digalas (dijual) lima kupang dendanya;
- g) Maling birah, keladi, ubi, tuba, bunga sirih, pinang diperhamba 28 hari, jika tidak terpenuhi didenda lima mas dan bagi yang maling ubi berikut dengan

pohonnya lima kupang dendanya yang tidak berikut dengan pohonnya lima mas dendanya;

h) Maling padi satu seperempat tahl dendanya dan untuk pulut (ketan) dendanya isi pulut bijan setempaian, bila tidak terpenuhi didenda dua setengah mas;

i) Maling kain, ikat pinggang, baju dan destar serba rupanya sepuluh mas dendanya;

j) Maling besi baja, kurasani lima mas dendanya dan untuk besi malela dan baja TUPANG sepuluh mas dendanya serta akan dibunuh jika tidak terpenuhi;

k) Maling tengkalak (perangkap ikan dilapisi ijuk) untuk pengganti ijuk lima kupang, pengganti rotan lima mas dan pengganji akar sepuluh mas serta maling tangguk, pukut, jala, tangkul, pesap, telai, GITRANG didenda lima mas.

l) Barang siapa yang mengubah sukatan gantang, cupak, katian, kundir, bungkal dan pihayu didenda satu seperempat tahl.

d. Pembakaran dan perusakan

Membakar dangau, merusak dangau pekarangan orang, merusak tal-taloy, panaloyan orang, atap, dinding, lantai dangau, lima mas dendanya.

e. Hutang dan Pinjaman

a) Jika berhutang emas, perak, kuningan, rancung, perunggu dan tembaga setelah tiga kali ditagih seperempas emas berlipat dua;

- b) Jika berhutang beras, padi, jawawut, kaoling dan jelai selama dua masa tanam masuk yang ketiga dikembalikan setimpal kalau sudah lewat dua kali lipat;
- c) Jika orang membawa perahu orang tidak dipinjam, hilang hancur lebur dua mas dendanya dan apabila dipinjam hilang karena hancur dibayar dengan seharga tersebut atau diganti dengan yang serupa. Sedangkan untuk biduk, pengayuh, galah, tikar lantai gantinya.
- f. Membuat dan mengundang kericuhan (keributan)
- a) Jika orang memotong ucapan orang lain dan mereka dipirak oleh orang-orang yang memotong dendanya seperempat tahlil;
- b) Barang siapa menampung orang tanpa izin penghulunya dan orang yang ditampung itu melakukan keributan maka tuan rumah didenda satu seperempat tahlil;
- c) Barang siapa yang mengubah surat-surat pancawida didenda lima seperempat tahlil dan bagi yang memusnahkannya didenda sekali lima tahlil;
- d) Barang siapa yang menimbulkan kekeributan dosa sengketa dendanya dua seperempat tahlil.

Dari jenis-jenis persoalan yang diatur dalam KUTT tersebut diatas, secara umum isi kitab tersebut mengatur hukum berupa denda dan sanksi bagi pelaku berbagai bentuk tindak kejahatan diantaranya melanggar ketertiban umum, tidak mentaati pemimpin, pemerkosaan dan pencurian (Kozok, 2006: 46-49). Lebih lanjut kitab ini juga menjelaskan bahwa ada tiga tindak pidana yang paling berat, yakni hukumannya berupa hukuman mati dan dikenai denda sebanyak lima kati

serta lima tahlil (sekitar satu kilogram emas). Salah satu di antaranya adalah hukuman mati untuk pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Sementara itu, selain tindak pidana berat juga terdapat sanksi atau denda paling ringan dalam KUTT. Hal ini terlihat dengan adanya sanksi bagi yang melakukan pencurian terhadap tebu dan ubi bersamaan dengan pohonnya akan dikenai denda sebanyak lima kupang. Jadi, dapat diketahui bahwa KUTT mengatur tentang seluruh yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat di Bumi Kerinci.

C. Proses dan Latar Belakang Penyusunan KUTT

Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah (KUTT) mendapat tempat yang sangat istimewa karena dianggap sebagai naskah Melayu tertua di dunia, yakni berasal dari abad ke-14 Masehi. Kesimpulan ini berangkat dari hasil Uji Karbon yang berkisar dari abad ke-14 samapi awal abad ke-15 Masehi, bertepatan dalam kurun waktu dari tahun 1304 sampai dengan tahun 1436 Masehi. (Kozok, 2006: 60). Dengan demikian, undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai undang-undang tertulis pertama dalam sejarah pemerintahan Melayu.

Menurut Said Hanafi Depati Talam Tuo (Wawancara, 16 Januari 2023) yang merupakan penyimpan Naskah KUTT, menyebutkan bahwa pengesahan KUTT ditetapkan oleh Raja Melayu di Dharmasraya. Asumsi yang sama juga dikemukakan oleh Zakaria Abdullah (Wawancara, 16 Januari 2023) berpendapat bahwa KUTT tidak berasal dari Dharmasraya, sebagaimana informasi yang berkembang. Akan tetapi, undang-undang tersebut disusun dan ditulis di Kerinci serta berikutnya disahkan atau diakui oleh Maharaja Dharmasraya. Hal ini

dikarenakan pada masa tersebut para depati di Kerinci telah mahir dalam menulis, seperti halnya Depati Kuja Ali.

Namun demikian, berbeda halnya dengan pendapat Zakaria Abdullah di atas terkait dengan tokoh Kuja Ali Depati. Hunter (2015) berpendapat bahwa Kuja Ali Depati adalah seorang Muslim yang berasal dari India karena gelar ini digunakan oleh tokoh-tokoh sufi muslim di India, dimana kata “kuja” itu sendiri berasal dari kata *khoja/khwaja* yang diserap dari bahasa Persia (Sunliensyar, 2019: 11). Pendapat Hunter diperkuat oleh pernyataan Uli Kozok (2006: 46) yang mengemukakan bahwa bahasa Sanskerta yang digunakan dalam KUTT, menunjukkan kemahiran Depati Kuja Ali memahami konvensi-konvensi penulisan Sanskerta yang berlaku dimasa tersebut.

Asumsi atau pendapat di atas, terkait dengan proses lahirnya KUUT didasarkan pada adanya pernyataan dalam teks undang-undnag tersebut yang menerangkan bahwa ditulis oleh Kuja Ali Depati di hadapan Paduka Maharaja Dharmasraya. Disamping itu, Martunus Depati (Wawancara, 30 Januari 2023) mengemukakan bahwa kitab undang-undang tersebut tidak diberikan oleh Mahraja Dharmasraya karena isinya tidak sesuai dengan keadaan alam Dharmasraya itu sendiri. Penulis berpendapat bahwa sekalipun benar undang-undang tersebut tidak menggambarkan keadaan alam Dharmasraya, tidak musti demikian karena undang-undang tersebut untuk diterapkan di Kerinci bukan di Dharmasraya.

Terlepas dari hal tersebut di atas, berdasarkan alih aksara dan alih bahasa KUTT oleh Uli Kozok (2006: 79-89) dapat diketahui dengan jelas bahwa undang-

undang tersebut ditulis dan dirumuskan melalui sebuah pertemuan yang disebut dengan istilah *sidang mahatmya*. Para depati di Bumi Kerinci menghadiri dan memperhatikan dengan saksama dan sepenuhnya serta ditulis secara terperinci oleh Depati Kuja Ali. Undang-undang tersebut disusun atas perintah serta di hadapan Paduka Maharaja Dharmasraya dan setiap kesalahan diperbaiki dalam sidang besar tersebut.

Kata “mahatmya” memiliki arti sebagai yang besar, agung dan yang tertinggi. Jadi, dapat diartikan bahwa sidang mahatmya adalah sidang besar atau agung. Sidang penyusunan dan penulisan undang-undang tersebut, disebut sebagai sidang agung karena sidangnya para pembesar. Sebagaimana yang termaktub dalam KUUT, sidang ini dihadiri oleh para pembesar bumi Kerinci (depati) dan pembesar kerajaan Malayu Paduka Maharaja Dharmasraya. Hunter (2015) dalam Sunliensyar (2019: 10) menyebutkan bahwa Paduka Maharaja Dharmasraya dikenal juga dengan gelar *Paduka Sri Maharaja Karta-bhaisaj Seri Gandawangsa Pradhana Megat Prasena Karta-Bhaisa* yang merupakan aktor politik pemrakarsa sidang tersebut dengan depati dari Kerinci.

Paduka Maharaja Dharmasraya yang disebut dalam KUTT adalah penguasa tertinggi di Dharmasraya, masih mengakui adanya penguasa atau raja yang lebih tinggi darinya yakni gelar maharadiraja. Gelar tersebut, hanya digunakan oleh Akarendrawarman dan Adityawarman yang berkedudukan di ibukota Malayu Saruaso. Sedangkan raja yang dimaksud belum diketahui dengan pasti karena di Kerinci tidak terdapat raja, pemegang roda pemerintahan tertinggi adalah depati. Kemungkinan raja yang dimaksud adalah seseorang dari hilir

(Jambi) yang mewakili atau sebagai penghubung kepentingan Kerajaan Malayu di Kerinci (Tim Penyusun, 2022: 12).

Berkenaan dengan keberadaan KUTT ini, Zakaria Abdullah (Wawancara, 16 Januari 2023) menyebutkan bahwa pada masa tersebut semakin berkembangnya masyarakat Kerinci dan banyak pendatang dari wilayah tetangga, maka perlu adanya aturan yang mengikat demi keamanan dan ketentraman agar tidak terjadi kekacauan. Alasan ini hanya secara umum dan sama halnya dengan tujuan kebanyakan undang-undang seperti yang dikemukakan oleh Attamimi (2007) yang menyebutkan bahwa pembentukan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu wilayah, agar masyarakat memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Jalaludin, 2011: 2).

Selain faktor secara umum, tentunya terdapat berbagai faktor khusus dan penting lainnya juga yang melarbelakangi munculnya atau dilakukannya penyusunan atau perumusan sebuah undang-undang. Apalagi undang-undang tersebut berasal dari kerajaan untuk suatu wilayah seperti halnya KUUT, dari Maharaja Dharmasraya untuk para *depati* di Bumi Kerinci. Disamping latar belakang secara umum di atas, Zakaria Abdullah (Wawancara, 16 Januari 2023) juga menyebutkan bahwa KUTT merupakan pendukung atau memperkuat undang-undang tidak tertulis yang sudah terdapat di setiap wilayah kedepatian di Kerinci. Hal ini dikarenakan uraian KUTT lebih lengkap serta merincikan lebih jelas terkait dengan hukum atau sanksinya.

Berkaitan dengan pendapat di atas, sebagaimana di ketahui bahwa pada era ini wilayah kedepatian di Kerinci terdiri empat pusat pemerintahan (Depati Empat) yang di dalam KUTT disebut dengan istilah *Depati Berempat Suku*. Sebagai wilayah bagian dari Kerajaan Malayu pihak kerajaan termasuk Maharaja Dharmasraya, tentunya mengetahui bahwa roda pemerintahan di Kerinci dikendalikan oleh depati dan dalam menyelesaikan perkara dilakukan melalui kerapatan para depati. Segala perkara yang sampai pada kerapatan depati mutlak harus putus atau selesai, sesuai dengan tugasnya yaitu kata memutus karena pemegang hukum dengan undang.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa di Kerinci terdiri dari empat wilayah kedepatian, seperti yang telah diuraikan pada bab dua. Oleh karena itu, setiap depati memiliki ketentuan tersendiri dalam menetapkan undang dan hukum sebagai alat pemerintahannya. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan adat “adat sama ico pakai berlainan”. Bertitik tolak dari hal tersebut, kemungkinan ada keinginan raja Malayu yang berpusat di Pagaruyung melalui bawahannya yakni Maharaja Dharmasraya untuk menyamakan persepsi terkait dengan perundang-undangan yang berlaku beserta hukum dan sanksi bagi yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut.

Disamping itu, letak geografis dan keadaan alam wilayah Kerinci yang berada di pedalaman dan daerah pegunungan menjadikan wilayah ini memiliki hasil alam sebagai komoditi dagang. Kerinci sudah lama dikenal sebagai penghasil lada lokal Indonesia, bukan sejenis *piper nigrum* yang berasal dari Malabar-India dan sangat laris dalam dunia perdagangan internasional (Kozok,

2006: 21 dan Kusumadewi, 2012: 19). Disisi lain daerah ini juga dikenal sebagai sumber emas yang dikemudian hari ahli geologi Belanda mencatat ada 42 tambang emas, ditambang secara tradisional dengan kedalaman mencapai 60 meter (Miksic, 1984: 452).

Kondisi tersebut di atas, menjadikan Kerinci dianggap penting oleh kerajaan Malayu sebagai mitra dagang. Sehingga dalam perumusan atau penyusunan undang-undang penguasa Dharmasraya merasa perlu memamasukkan aturan tentang perdagangan, khususnya berkaitan dengan pelarangan mengubah takaran isi alat ukur. Terdapat bagian tersendiri dalam undang-undang tersebut tentang hukum dan sanksi bagi yang melakukan kecurangan terhadap ukuran *gantang*, *cupak*, *katian*, *kundir*, *bungkal*, dan *pihayu*, akan didenda satu seperempat tahlil (Kozok, 2006: 25).

Di sisi lain, sejarah mencatat bahwa pemerintahan Adityawarman diawali dengan pemindahan ibukota Malayu dan pusat pemerintahan Kerajaan Malayu dari Dharmasraya ke pedalaman Minangkabau, bertepatan dengan tahun 1349 dan berganti nama menjadi Kerajaan Pagaruyung (Sjarifoedin, 2011: 187). Diduga ini menjadi sebuah alasan yang melatar belakangi munculnya KUTT yaitu untuk memperkokoh hubungannya dengan para pembesar atau depati di Bumi Kerinci, setelah ibukota atau pusat pemerintahan Kerajaan Malayu dipindahkan ke pedalaman Minangkabau (Saruaso-Pagaruyung).

Uli Kozok (wawancara, 22 Februari 2023) juga menyebutkan bahwa penyusunan KUUT ini didasari dengan adanya keinginan untuk menjadikan Kerinci sebagai bagian atau wilayah vasalnya. Besar kemungkinan hal ini

dikarenakan pendahulunya yaitu Sriwijaya tidak pernah bisa menaklukkan Kerinci, sekalipun berhasil hanya sampai wilayah Kerinci Rendah saja. Oleh karena itu, Adityawarman yang juga menggunakan gelar raja terakhir dari Sriwijaya (Sri Udayadityavarman) menginginkan Kerinci menjadi bagian darinya. Hal ini diperkuat dengan adanya kesimpulan yang menyatakan bahwa KUTT tersebut ditulis sebelum tahun 1377 Masehi, sedangkan pada tahun 1377 sampai dengan 1397 Masehi Kerajaan Malayu-Pagaruyung sering diwarnai oleh peperangan (Kozok, 2006: 25).

Adityawarman selaku Sri Maharadiraja Kerajaan Malayu, menginginkan bawahannya Maharaja Dharmasraya mengukuhkan hubungannya dengan para depati di Kerinci karena para depati memainkan peranan penting dibandingkan raja penghubung di hilir. Hunter (2015) mengemukakan bahwa hal ini karena seorang depati di Kerinci adalah pemilik otoritas politik di masing-masing wilayahnya (Sunliensyar, 2019: 11). Sehingga dalam KUUT terdapat aturan untuk mentaati para depati yang berbunyi “..... *jangan tida ida [04] peda dipatinya yang s[a]jurang s[a]jurang*”, berarti jangan tidak taat kepada depatinya masing-masing. Selain itu, dalam KUTT ini depati juga mendapat pujian dalam seloka disebut sebagai *terilukya dipati stutim* dengan arti depati yang unggul.

Sementara itu, KUTT tersebut ditulis atas penitahan dan di hadapan Maharaja Dharmasraya yang ditulis oleh Depati Kuja Ali dan untuk diterapkan di Bumi Kerinci. Hal ini diperkuat dengan adanya isi bagian akhir dari undang-undang tersebut yang menerangkan “*Demikianlah bunyi perintah titah maharaja Dharmasraya*” (Kozok, 2006: xiii dan 89). Oleh karena itu, Maharaja

Dharmasraya menginisiasi sidang tersebut karena sudah menjadi kewajiban bagi perwakilan Raja Malayu di Pagaruyung atau bawahannya yang berkedudukan di Dharmasraya untuk menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat Kerinci. Uli Kozok (wawancara, 22 Februari 2023) berpendapat bahwa terdapat kemungkinan pada masa tersebut Kerinci menjadi salah satu daerah yang berada di bawah kekuasaan Dharmasraya/Melayu.


Asumsi tersebut di atas, didasarkan pada arti nama dari Dharmasraya itu sendiri. Zoetmolder (1982) menyebutkan bahwa Dharmasraya terdiri dari dua kata yaitu *Dharma* dan *Asraya*. Secara singkat kata *Dharma* memiliki arti sebagai hukum, kebiasaan, tata cara atau tingkah laku yang ditentukan oleh adat, kewajiban, keadilan, kebajikan dan kebaikan. Sedangkan kata *Asyara* berarti tempat segala sesuatu terletak, tempat perlindungan, pertolongan, bantuan dan lain sebagainya. Sehingga Istiawan dan Utomo (2006) berkesimpulan bahwa Dharmasraya berarti daerah atau kota yang berdasarkan atau bergantung pada hukum dan aturan (Oetomo, Soedewo dan Restyadi, 2018: 1-2). Dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa Maharaja Dharmasraya menitahkan penyusunan dan penulisan serta menganugrahkannya KUTT untuk Kerinci, dikarenakan melaksanakan tugasnya sebagaimana arti nama dari daerah tersebut.

D. Keberadaan dan Implementasi KUTT Dalam Kehidupan Masyarakat

Sebagaimana dengan yang sering disebut pada bagian sebelumnya, KUUT ditetapkan untuk diterapkan di Kerinci yang merupakan titah dari Maharaja Dharmasraya. Hingga hari ini naskah KUTT tersebut masih tersimpan dengan baik di Kerinci, tepatnya di Luhah Depati Talam dalam lingkup Tigo Luhah

Tanjung Tanah. Sampai hari ini masyarakat pemilik, masih tertap memelihara dan menjaganya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa KUTT tersebut pernah mejadi hal yang penting, berharga dan diterapkan atau sebagai alat kontrol sosial di wilayah pemerintahan para depati.

Ketentuan dan keterangan terangkum dalam KUTT yang disusun atas perintah Maharaja Dharmasraya, cocok dan sesuai dengan kondisi alam wilayah Kerinci dan kultur masyarakatnya. Selain terkait dengan unsur tokoh sentral di Kerinci (depati, patih dan hulubalang) dan hewan ternak atau peliharaan (anjing, kambing, babi, itik dan ayam) serta tanam-tanaman (padi, ubi, keladi, tebu, sirih, jawawut, koaling dan jelai), juga terdapat yang berkaitan dengan alat-alat aktivitas nelayan seperti pukat, jala, tangkul, pesap dan telai (KUTT: 3, 10, 17, 21 dan 22). Disamping itu, terdapat juga terkait dengan alat transportasi air seperti perahu atau biduk, pengayuh dan galah (KUTT: 23 dan 24).



Sanksi atau denda pengganti hukuman bagi yang melanggar ketentuan atau aturan di dalam KUUT, menggunakan satuan emas berupa kupang, mas, tahlil dan kati. Terdapat kemungkinan bahwa emas ditetapkan menjadi ukuran denda karena Kerinci sangat familiar dengan emas, bahkan setelah abad ke-14 Masehi

	Gram	Kupang	Mas	Tahlil	Kati
1 Kupang	0.6		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{1280}$
1 Mas	2,4	4		$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{320}$
1 Tahlil	38,4	64	16		$\frac{1}{20}$
1 Kati	768	1280	320	20	

emas Kerinci menjadi primadona. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kerinci memiliki banyak tambang emas, bahkan Marsden (1811) menyebutkan bahwa dalam pencarian dan pengumpulannya VOC selalu menyertakan serta memperhitungkan tambang emas yang ada di Kerinci (ZE, 2022: 301).

Tabel Takaran Emas (dalam Uli Kozok, 2006: 46)

Sebutan atau istilah emas dalam pemerintahan dan hukum adat di Kerinci juga sangat lazim ditemukan, seperti halnya sebutan *emas seemas*. Emas seemas adalah hukum adat asli, pegangan depati Alam Kerinci sebelum bercampur

dengan undang dari Minangkabau dan taliti dari Jambi (Jauhari dan Putra, 2012: 95).

Dalam penerapan undang-undang tersebut pada masanya di Kerinci, para depati memiliki peran penting dalam praktiknya sebagai sumber kebijaksanaan dalam pemerintahannya. Di Kerinci, depati berkedudukan sebagai pucuk pemerintahan atau jabatan tertinggi dalam struktur jabatan politik. Sehingga dalam KUTT para penguasa Kerinci beserta perangkatnya seperti punggawa, hulubalang dan pemuka agama yang disertai juga dengan perkampungan pendatang, dusun serta daerah bawahan untuk patuh kepada depatinya masing-masing. Apabila tidak mentaati depati masing-masing, maka akan didenda sebanyak dua seperempat tahlil (KUTT: 3 dan 4).

Perlakuan istimewa lainnya yang terdapat dalam KUTT tersebut terhadap depati yakni royalti yang dapat diperoleh oleh depati, apabila menyelesaikan sebuah perkara. Imbalan berasal dari pembagian denda yang merupakan bentuk sanksi atas perilaku menentang hukum atau undang-undang. Apabila denda berjumlah 5 (lima) emas, maka 1 (satu) emasnya menjadi milik depati dan jika 10 (sepuluh) emas atau bertahlil-tahlil bagian untuk depati mencapai 2 (dua) emas (KUTT: 27). Aturan ini merupakan kebijakan administrasi yang ditetapkan dan harus ditaati, atas kebijaksanaan depati dalam mengurus dan melindungi rakyatnya (Tim penyusun, 2022: 10). Istilah pembayaran administrasi tersebut dikenal dengan sebutan *meh anguh* (emas hangus) yang berarti biaya menyelesaikan suatu masalah.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, seorang depati pucuk dibantu oleh depati lainnya yang disebut dengan *kembar rekan* serta membawahi patih, pemuka agama, hulubalang dan para punggawa. Patih adalah salah satu gelar yang digunakan oleh bawahan depati yaitu ninik mamak, setingkat dengan menteri bertugas membantu depati dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, depati juga dibantu oleh pemuka agama yang bertugas menghubungkan hukum adat dengan hukum agama. Hal ini dikarenakan pemuka agama di Kerinci adalah bagian dari orang empat jenis yaitu depati ninik mamak, orang tua cerdik pandai, alim ulama dan hulubalang. Selain beberapa tokoh ini depati juga dibantu oleh para punggawanya, tidak hanya dalam satuan orang empat jenis saja tetapi juga dalam tatanan *sko ngan tigo takah* (depati, ninik mamak dan tengganai).

Berkaitan dengan hewan ternak atau peliharaan serta hasil pertanian, sangat berhubungan sekali dengan wilayah tempat undang-undang tersebut diterapkan. Berdasarkan perspektif arkeologi dan linguistik, Kerinci adalah wilayah persebaran suku bangsa austronesia (Aziz, 2010: 38 dan Afria, 2017: 3). Bellwood (1995) menyebutkan bahwa migrasi suku bangsa austronesia juga membawa kebudayaannya ke wilayah tujuannya. Diantara kebudayaan yang dimaksud adalah pertanian (padi, jewawut, tebu, ubi, dan keladi raksasa), selain itu juga membawa serta melakukan domestikasi ternak meliputi babi, anjing dan ayam (Briyan, Kusuma dan Damai, 2019: 78).

Beberapa hewan ternak atau peliharaan yang disebut dalam KUTT, hanya babi yang tidak berlanjut dipelihara oleh masyarakat Kerinci hingga hari ini.

Zakaria Abdullah (Wawancara, 16 Januari 2023) menyebutkan bahwa babi tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat kala itu, melainkan sebagai makanan anjing karena masyarakat Kerinci sudah menganut Islam. Di sisi lain terdapat kemungkinan bahwa pemeliharaan babi sesuai dengan zamannya kala itu yakni era Hindu-Budha dan memakan babi dibolehkan bagi orang hindu layaknya sapi dalam Islam, sehingga semakin kuat pernyataan bahwa undang-undang tersebut berasal dari masa praIslam.

Dari uraian di atas, terdapat kemungkinan masyarakat Kerinci kala ini masih menganut agama Hindu dan Budha, hal ini diperkuat dengan adanya larangan mengubah *pancawida* (KUTT: 14). Pancawida adalah kewajiban suci dalam ajaran Hindu, berkaitan dengan penghormatan kepada orang tua atau para pendahulunya. Disamping itu, juga dikuatkan dengan ditemukannya dua arca yaitu *Padmapani* dan *Awalokiteswara* (Sunliensyar, 2019: 11). Tampaknya ajaran pancawida berada pada posisi penting dan sangat dihormati kala itu, jangankan mengubah isinya menghilangkan atau memusnahkannya saja akan mendapat sanksi. Bagi yang merubahnya akan didenda sebanyak lima seperempat tahlil, sedangkan untuk yang menghancurkan atau memusnahkannya didenda lebih kurang dua puluh lima tahlil (KUTT: 14).

Berkenaan dengan beberapa alat transportasi air dan peralatan nelayan di dalam KUUT yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kerinci. Kerinci merupakan daerah hulu sungai dan Batang Merangin adalah sungai utama yang terdapat di wilayah tersebut, danau Kerinci sebagai hulunya. Danau Kerinci itu sendiri merupakan muara dari Batang Merao yang


mengalir di sebagian daerah ini, sebagai muara dan hulu dari dua sungai tersebut (M. Joustra, 1923: 9 dan Van Aken, 1915: 2). Kondisi ini yang menjadikan masyarakat setempat membutuhkan alat transportasi air untuk melewati arus sungai, serta aktivitas penangkapan ikan dan sejenisnya dengan bantuan peralatan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Aturan terkait sanksi atau hukuman di dalam KUTT tidak mengenal hukum penjara, tetapi mengenal hukuman perlakuan untuk memberi efek jera. Umumnya sanksi dari pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut, ditetapkan berupa pembayaran denda. Ada yang bersifat langsung dijatuhi denda, terdapat juga yang didenda apabila tidak dapat memenuhi atau menjalani hukuman perlakuan. Bahkan terdapat juga hukuman apabila sanksi berupa denda tidak dapat dibayar, maka akan dibunuh atau hukuman mati.

Setiap permasalahan memiliki hukuman yang berbeda-beda seperti halnya hukuman atau sanksi yang terangkum di dalam KUUT, dimulai dari hukuman paling ringan sampai dengan hukuman terberat (hukuman mati). Denda ringan yang terdapat dalam undang-undang ini adalah berupa tuak setempayan dan ayam seekor, sedangkan sanksi perlakuan ringan adalah berupa pukulan dan diusap tahi ayam di muka bagi pelaku pencurian telur ayam dan bebek. Hukuman terberat diantaranya berlaku untuk tindak pidana pemerkosaan jika tidak memenuhi denda senayak dua seperemat tahlil, maka pelakunya tersebut akan dibunuh (KUTT:20)

Hukuman mati atau bunuh lainnya juga berlaku bagi yang mencuri besi malela ataupun besi bajo, bila tidak memenuhi akan denda senilai sepuluh mas (KUTT:19). Penetapan denda dan pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku

tindak pidana pencurian besi, agaknya dilakukan karena termasuk barang mewah dan sulit untuk diperoleh atau didapatkan pada masa tersebut. Pada periode berikutnya dalam dunia perdagangan, Sultan Indrapura menarik minat Kerinci untuk memperdagangkan hasil hutan dan emasnya dengan menghadirkan besi sebagai komoditi di bandar dagangnya (C.W. Watson, 2009: 263). Bahkan pada periode berikutnya, besi bajo menjadi salah satu *ekor surat* yang dikirim bersamaan dengan barang lainnya oleh pihak Kesultanan Indrapura sebagai hadiah untuk para depati di Kerinci (ZE, 2020: 75).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah berasal dari abad ke 14 M, berisi tentang peraturan dan hukum atau sanksi serta dendanya bagi yang melanggar aturan atau ketentuan tersebut. Undang-undang tersebut disusun atau dirumuskan dalam sebuah sidang agung atas titah Maharaja Darmasraya dihadapan para depati di Bumi Kerinci, semua yang berlansung disalin-atau ditulis oleh Kuja Ali Depati. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi undang-undang ini disusun untuk di tetapkan di Bumi Kerinci, diantaranya faktor politik, sosial dan budaya dengan tujuan akhirnya adalah untuk dapat menanamkan pengaruhnya atau menguasai wilayah Kerinci dan para pemimpinnya. Semua yang termuat dalam KUUT tersebut sangat cocok dengan keadaan geografis dan budaya masyarakat Kerinci, sehingga apa yang termaktub dalam undang-undang tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya, Afandri. 2022. *Minangkabau In A Nutshell*. Yogyakarta: Bunesia Publisher.
- Afria, Rengki. 2017. "Warisan Migrasi Bahasa Austronesia Dalam Bahasa Kerinci". *Makalah Seminar Internasional Migrasi Bahasa Austronesia*. 14-16 Desember 2016.
- Aken, Van. 1915. "Nota Betreffende de Afdeeling Korintji" dalam *Medeeling Encyclopedisch Bureu Aflevering*, VIII, Batavia: Papyrus.
- Azis, "Fadila Arifin. 2010. "Potensi Situs Arkeologi Kawasan Kerinci, Jambi Ikon Budaya Austronesia". *Amerta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* Vol. 28: 17-44.
- Baried, Siti Baroroh dkk.,. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: P3B.
- Beekman, A. L. C. 1930. *Poelau-Poelau Hindia Timoer Ilmu Bumi Tanah Hindia Belanda*. Den Haag: J.B Wolters Gronongen.
- Bryan, Theodorus Aries, Nugraha Setiawan Kusuma dan Andry Hikari Damai. 2019. "Perkembangan Kebudayaan Autronesia di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya". *Naditira Widya* Vol 13 (2). hlm. 75-86.
- Casparis, J. G. de., (1992), Kerajaan Malayu dan Adityawarman, Seminar Sejarah Malayu Kuno, Jambi, 7-8 Desember 1992, Jambi: Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jambi, hlm. 235-256.
- Djakfar Idris dan Idris Indra, *Menguak Tabir Prasejaraah Di Alam Kerinci*, Kerinci: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2001.
- Huda, Nur. 2007. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

- Ibrahim, Andi. 2014. *Pelestarian Bahan Pustaka. Makassar: Alauddin University Press.*
- Jalaluddin. 2011. “Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan PERDA yang Baik”. *Aktualita Vol 6 (3)*. hlm. 1-19.
- Jaya, Ida Bagus Sapta dkk., 2011. “Penelusuran Keberadaan Krajaan Dharmasraya di Kabupaten Sawah Lunto Sumatra Barat”. *Penelitian Unggulan Undayana*. Denpasar: Universitas Undyana.
- Joustra, M. 1923. *Minangkabau, Overzicht Van Land, Geschiedenis En Volk Dood*. S-Gravenhage Martinus Nijhoff.
- Kozok, Uli. 2006, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Naskah Melayu Yang Tertua*, Jakarta: yanassa dan Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2004. *The Tanjung Tanah Code of Law The Oldest Extant Malay Manuscript*. Cambridge ST Catherine’s College And The University Press.
- Kusumadewi, Sri Ambarwati. 2012. *Adityawarman (1347-1374 Masehi) Kajian Epigrafi*. Depok: Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Miksic, John N. 2009. *Highland-Lowland Connections in Jambi, South Sumatra, and West Sumatra, 11th to 14 th Centuries dalam Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel, Mai Lin Tjoa-Bonatz (edt.)*. 2009. *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. Camnridge Scholars Publishing.

- _____, 1985. "Traditional Sumatran Trade". *Bulletin de l'Ecole française Extrême-Orient*. Tome 74. pp. 423-467.
- Mulyadi, Sri Wulan Rujati. 1994. *Kodikologi Melayu Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sastra Universitas Indonesia.
- Nur, Mhd. 2014. "Raja Pagaruyung di Minangkabau dalam Perspektif Sejarah". *Analisis Sejarah Vol 5 (1)*: 47-67.
- Oetomo, Repelita Wahyu, Ery Soedewo dan Andri Restyadi. 2018. *Dharmasraya*. Balai Arkeologi Sumatera Utara.
- Poedjopradjitno, S. 2012. "Morftektonik dan Potensi Bencana Alam di Lembah Kerinci Sumatera Barat, Berdasarkan Analisis Potret Udara". *JSDG 22(2)*: 101-113.
- Primadesi, Y. 2010. "Peran Masyarakat Lokal Dalam Usaha Pelestarian Naskah-Naskah Kuno Paseban". *Jurnal Bahasa dan Seni*. Vol. II, No. 2 (121-127).
- Pudjiastuti. 1998. *Kualitas udara dalam ruangan*. Jakarta: Depdikbud.p.1-64.
- Rasyid A. Yakin. 1986. *Mengenal Adat Pusako Usang di Sakti Alam Kerinci*. Kerinci: tidak ada penerbit. 1986.
- Ricoeur, Paul. 2003. dalam Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer*, Terj. Ahmad Norma Permata. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Robenta, Charles, Tontowi Amsia dan Yustina Sri Ekwandari. 2014. "Perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya Nusantara Tahun 1339-1376". *Jurnal of Pesagi*. Vol 2 (1).
- Sjarifoedin, Amir. 2011. *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Gria Madia prima.

- Sudarsono, Blasius. 2009. *Pustakawan Cinta dan Teknologi*. Jakarta: ISIPIL.
- Sunliensyar, Hafiful Hadi. 2020. Tanah, Kuasa, dan Niaga: Dinamika Relasi Antara Orang Kerinci dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya dari Abad XVII Hingga Abad XIX. Jakarta: Perpusnas Press.
- Soedewo, Ery. 2007. *Perbandingan Representasi Pengalaman Pada Teks Prasasti Trowulan dan Kitab Undang-undang Tanjung Tanah*, Medan: USU.
- Suherman. 2009. *Perpustakaan Sebagai Jantung Sekolah*. Bandung : MQS Publishing.
- Sutarno N.S. 2006. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta. CV Sagung Seto.
- Tasman, Aulia. 2016. Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya. Jakarta. Gaung Persada Press Group
- Utomo, Budi dan Budhi Istiawan. 2011. *Menguak Tabir Dharmasraya, Batusangkar* : BPPP Sumatera Barat.
- Watson, C. W. 2009. "Tambo Kerinci". dalam Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel, Mai Lin Tjoa-Bonatz (edt.). 2009. From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra. Camnridge Scholars Publishing.
- Voorhoeve, P. 1970 "Kerintji documents". In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 126 , no: 4, Leiden, 369-399.
- Yamin, Kunthi Tridewiyanti dan Hidayahni Permana Sari Putri. 2022. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

dan Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah”. *Jurnal Kertha Semaya* Vol 11 (1). hlm. 97-113.

Zainuddin, Mahli. 2020. *Pgong Pakae: Konflik dan Resolusinya Pada Masyarakat Kerinci*. Yogyakarta: Penebit Amudra Biru.

_____ dan Permata, Ahmd Norma. 2021. “Agama dalam Proses Kebangkitan Adat di Indonesia: Studi Masyarakat Rencong Telang Kerinci”. *Jurnal Sosiologi Agama* 15 (1). hlm. 33-52.

ZE, Deki Syaputra. 2019. “Ritus dan Manuskrip (Korelasi Naskah dengan Kenduri Sko di Kerinci)”. *Hadharah Jurnal Keislaman dan Peradaban*. Vol. 13. No. 2 Desember.

_____. 2020. “Rumah Gdang Dan Penyimpanan Artefak Di Kerinci”. *Jurnal Siddhayatra: Jurnal Arkeologi* 25 (1). hlm. 59-7.

Daftar Wawancara

Said Hanapi Pucuk Depati Talam Tuo (Penyimpan Naskah)


Zakaria Abdullah (Tokoh Masyarakat Tanjung Tanah)

Aswad Mukhtar (Ninik Mamak Depati Talam Tuo-Tanjung Tanah)

Bulkia Depati Serah Bumi (Tokoh Adat Seleman)

Gettar Crista Prahara Depati Rencong Telang (Tokoh Adat Pulau Sangkar)

SURAT IZIN PENELITIAN

**Universitas Batanghari**
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jl. Slamet Riyadi Telp. 0741 – 667089

Nomor : 01 /UBR-01/B/2023
Lampiran : -
Prihal : **Izin Penelitian Tugas Akhir (Skripsi)**

Kepada Yth.
Depati Talam Tua
Tanjung Tanah Kerinci
di -
Tempat

Dengan Hormat


Bersama ini kami mendo'akan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktifitasnya serta mohon kesediaannya untuk memberi izin kepada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi :

Nama : **MELLI THALIA SALSABELA**
N P M : 1900887201010
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Adat yang Bapak/Ibu pimpin dan kelola, guna penyusunan Tugas Akhir (*Skripsi*) mahasiswa tersebut diatas dengan judul :

"PENGARSIPAN NASKAH MELAYU TERTUA DI DUNIA DI DESA TANJUNG TANAH TAHUN 1941-2022."

Demikianlah atas bantuan dan kerja sama yang baik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 02 Januari 2023
Dekan,

Dr. H. Abdoel Gafar, S.Pd, M.Pd.
NIDN. 1021036502

SK SIDANG SKRIPSI



Universitas Batanghari
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jl. Slamet Riyadi Telp. 0741 - 667089

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
NOMOR : 56 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S-1) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

Membaca : Usulan nama penguji skripsi dari Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ujian skripsi mahasiswa Program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Perlu dibentuk tim yang bertugas mempersiapkan penyelenggaraan ujian tersebut.
b. Bahwa untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan guna mendapat gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Perlu diselenggarakan ujian skripsi sebanyak 3 (Tiga) mahasiswa seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
c. Bahwa mahasiswa tersebut dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian skripsi.
d. Bahwa tenaga penguji skripsi yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk diangkat sebagai penguji skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari.
e. Bahwa untuk melaksanakan ujian skripsi tersebut perlu ditetapkan suatu tim penguji dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kalender Akademik Universitas Batanghari 2022/2023
6. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 0307/E.E3/KP.07.00/2022 tentang penunjukan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari
7. Keputusan Rektor Universitas Batanghari Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pejabat Pada Jabatan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Unit Kerja di Lingkungan Universitas Batanghari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari tentang Penetapan penguji Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari.
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tertera pada lajur 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari.
- Ketiga : Tim ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi.
- Keempat : Ujian Skripsi yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini akan dilaksanakan pada tanggal *06 April 2023*
- Kelima : Semua biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 05 April 2023


Dr. H. Abdoel Gafar, S.Pd., M.Pd.
MDN: 10210365


Tembusan:
1. Dosen Penguji
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



LAMPIRAN : S K DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 NOMOR : 56 TAHUN 2023
 TENTANG : PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN SEJARAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 BATANGHARI

Program Studi : Pendidikan Sejarah
 Tempat Ujian : Online (zoom meeting)

No	Hari, Tanggal / Pukul	Nama/No. Mahasiswa	Penguji
1.	Kamis, 06 April 2023 10.00 – 12.00.WIB	Nama : Aulia Mawaddah NIM : 1900887201008	Ketua Sidang : Ulul Azmi, M.Pd Sekretaris : Drs. Ujang Hariadi Penguji Utama : Siti Heidi Karmela, SS, MA Penguji : Ferryanto, M.Pd
2.	13.00 – 15.00.WIB	Nama : Nurul Ulfa NIM : 1900887201004	Ketua Sidang : Siti Heidi Karmela, SS, MA Sekretaris : Ulul Azmi, M.Pd Penguji Utama : Ferryanto, M.Pd Penguji : Drs. Ujang Hariadi
3.	15.00 – 17.00.WIB	Nama : Melli Thalia Salsa Bella NIM : 1900887201010	Ketua Sidang : Siti Heidi Karmela, SS, MA Sekretaris : Ferryanto, M.Pd Penguji Utama : Ulul Azmi, M.Pd Penguji : Drs. Ujang Hariadi
Meeting ID: 879 5820 2611			Passcode: FKIP



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 06 bulan April tahun 2023
bertempat di ruang ujian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Batanghari, telah dilaksanakan ujian skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : Melli Tharia Salsabala
N P M : 1900802010
Program Studi : Pendidikan Sman
Dengan Hasil Nilai*) Jumlah Nilai : B+ 175
Predikat Kelulusan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jambi, 6 APRIL 2023
Tim Penguji Skripsi

KETUA SIDANG : Siti Heidi Karmela ([Signature])
SEKRETARIS : Ferry Tanto ([Signature])
PENGUJI UTAMA : Vlul Azmi ([Signature])
PENGUJI : Vjang Hasidi ([Signature])

*) Skala Nilai
A : 80,00 - 100
A- : 77,50 - 79,99
B+ : 75,00 - 77,49
B : 70,00 - 74,99
B- : 67,50 - 69,99
C+ : 65,00 - 67,49
C : 60,00 - 64,99
C- : 57,50 - 59,99
D+ : 55,00 - 57,49
D : 50,00 - 54,99
E : ≤ 49,99

Rumah Penyimpanan Naskah Melayu Tertua Didunia





WAWANCARA



Naskah



WAWANCARA MELALUI WHATSAPP



Pertanyaan wawancara

- Kenapa kitab undang undang tanjung tanah di berikan oleh raja damasraya ke kerinci ?
- Bagaimana proses penetapan undang undang tanjung tanah di kerinci ?
- Bagaimana penerapan undang2 tsbt di kerinci dari masa ke masa
- Bagaimana hubungan **mandopo** seleman yang di kenal tanah undang2 dg kitab undang dg kitab undang2 tanjung tanah yg tersimpan di tanjung tanah ?
- Apa kasus yang pernah di selesaikan dg kitab undang undang tanjung tanah ?
- Kenapa ada kitab undang undang tanjung tanah ini dan sejarah munculnya kitab undang undang tanjung tanah ini ?
- Bagaimana penggunaan kitab tanjung tanah ini dari masa ke masa ?
- Latar belakang penyusunan KUTT ?
- Kenapa KUTT diberikan, dirumuskan atau ditetapkan kepada kerinci ?
- Perbedaan UU ini dengan UU lainya yang sejaman?